



P U T U S A N

Nomor 302 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Danau Teduh, Jalan Marsawa Nomor 3, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
2. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
3. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 ;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016;
9. Perpanjangan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;

Hal. 1 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5690/2016/S.1527/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5691/2016/S.1527/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2016;
12. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5692/2016/S.1527/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2017;
13. Perpanjangan kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 5693/2016/S.1527/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam bentuk tahanan kota selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BASTIAN M SINAGA, ST bin M.E SINAGA selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai rekanan atau Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK Nomor 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak-Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan jangka waktu

Hal. 2 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 bersama-sama dengan saksi Ir. RASYIDIN M. Eng (Penuntutan Terpisah) selaku Direktur Utama PT Karya Engineering Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat perintah kerja konstruksi Kontrak-Lumpsum Nomor 31/Kontrak-kons/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012, saksi EMRIZAL, ST (Penuntutan Terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan rehabilitasi/retrofitting gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat Nomor 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 02 Februari 2012 dan saksi Ir. FIRMAN DALIL, MTP, (Penuntutan Terpisah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang perubahan sebagian keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran/barang (Penuntutan Terpisah). Pada waktu antara tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman di jalan Taman Siswa Nomor 1 Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0001 tanggal 16 Januari 2012 terdapat alokasi dana untuk Kegiatan Rehabilitasi /Retrofit Asrama Diklat Propinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar dengan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat tahun anggaran 2012.

Hal. 3 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 lalu dibentuk panitia /Kelompok Kerja (POKJA);

Untuk keperluan perencanaan, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menunjuk CV Mitra Sakinah Consultant sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 dengan kontrak Nomor 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp133.570.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;

- Selanjutnya CV Sakinah Consultants selaku konsultan perencana membuat Dokumen Perencanaan yang didalamnya tertuang *Engineer Estimate* dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012. Besaran *Engineer Estimate* adalah Rp2.693.743.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Selanjutnya dilakukan Pengumuman Lelang Nomor 32/PENG-PJTRP/VII-2012 tanggal 03 Juli 2012 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.693.743.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran lelang dan pada tahap administrasi, keempat perusahaan/penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat namun pada tahap evaluasi teknis, hanya PT. Adiguna Mandiri yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sedangkan ketiga calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis. Sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 32/BA-EVA/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 20 Juli dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) PT. Adiguna Mandiri dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat selanjutnya mengirim Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 12/US-PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 kepada Ketua

Hal. 4 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 32/PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang menetapkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Setelah itu Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat kemudian mengumumkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) melalui surat Nomor 32/PENG/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 23 Juli 2012;

- Kemudian Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melalui Ir. FIRMAN DALIL, MTP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPJ) kepada PT. Adiguna Mandiri Nomor 32/SRT-SPPJ/POKJA-PBL/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan berdasarkan surat penunjukkan tersebut di atas, PT. Adiguna Mandiri menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 008/JB/CPKG/2148 tanggal 08 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Bank Nagari sebesar Rp.125.167.300,- (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang berlaku terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012. Kemudian saksi Ir. FIRMAN DALIL, MTP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Adiguna Mandiri, menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar dengan nilai kontrak sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN dan IMB dengan sumber dana DPA-SKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0002 tanggal 16 Januari 2012 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 dengan item-item pekerjaan dan besaran volumenya serta nilai harga satuannya, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Kontruksi Kontrak-Harga Satuan Nomor 32/KONT-

Hal. 5 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FISIK/PBL/PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dimulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
A	B	c	d	E	f = d x e	g
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					
1.	Pekerjaan Bongkaran (Dinding, Partisi, Beton, Platfond, lantai, Kusen, Keramik Dinding WC)	Ls	1.0	15.000.000,00	15.000.000,00	
					Jumlah	15.000.000,00
II	PEKERJAAN BETON					
1.	Pas. Penyangga Balok Dari Pohon Kelapa	Unit	72.00	200.000,00	14.400.000,00	
2.	Pekerjaan Selimut Beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm (Grouting)	M3	42.12	13.238.049,00	557.586.623,88	
3.	Pekerjaan Dinding Geser	M3	47.52	6.775.200,00	321.957.504,00	
4.	Pekerjaan Pasang Balok 15/20 cm diatas Kusen Alumunium	M3	0.67	4.007.100,00	2.684.757,00	
5.	Pekerjaan Pasang Balok 20/30 cm	M3	0.59	4.754.600,00	2.805.214,00	
6.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	360.50	160.270,00	57.777.335,00	
7.	Pekerjaan Pas, Rebar Stek D7-70 cm	Bh	700.00	72.840,00	50.908.000,00	
8.	Pek. Pas Besi stek Bata Pata Kolom Ø8-60	Bh	400.00	67.442,00	26.968.800,00	
					Jumlah	1.035.168.233,88
III	PEKERJAAN DINDING					
1.	Pas Dinding Bata 1 : 4	M2	314.04	107.245,00	33.679.219,80	
2.	Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	628.08	35.876,00	22.532.998,08	
3.	Afwerking Beton	M2	382.06	23.766,00	9.080.037,96	
4.	Epoxy Rigid Dinding	M1	147.68	82.610,00	12.199.844,80	
5.	Pekerjaan Dinding Partisi GRC tebal 3mm + Rangka Boral	M2	84.38	170.000,00	14.344.600,00	
					Jumlah	91.836.700,64
IV	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
1.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Jendela Pada Dinding DB4	M2	1.61	105.431,00	169.743,91	

Hal. 6 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DB9	M2	1.64	105.431,00	172.906,84	
3.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DC7	M2	1.19	105.431,00	125.462,89	
4.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Ventilasi Pada Dinding DC4a	M2	0.28	105.431,00	29.520,68	
5.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu D2/2 dan DB10	Unit	2.00	100.000,00	200.000,00	
6.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu Wc samping Kanan	Unit	1.00	100.000,00	100.000,00	
7.	Pasang Baru Pintu KM/WC Samping Kiri (fiber)	Unit	2.00	250.000,00	500.000,00	
	Pasang Kusen, Pintu dan Jendela Aluminium +Kaca 5 mm lengkap dengan Aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128)					
8.	Pasang Baru Pintu Jendela Type J1	Unit	12.00	4.280.250,00	51.363.000,00	
9.	Pasang Jendela Baru Tye J1	Unit	2.00	2.301.000,00	4.602.000,00	
10.	Pasang 2 buah pintu double Baru + Jendela Kaca tetap type P1	Unit	1.00	10.749.000,00	10.749.000,00	
					Jumlah	68.011.634,32
V	Pekerjaan plafond					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS (Boral Metal System)	M2	544.69	102.691,60	55.935.087,00	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M2	329.02	18.832,00	6.196.104,64	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Lumbersering	M2	63.62	109.948,00	6.994.891,76	
4.	Pekerjaan Penggantian List profile kayu Plafond Ruang Luar Yang Rusak	M2	100.72	13.552,00	1.364.957,44	
5.	Pekerjaan Pas Plafond Teras Entrance Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS	M2	46.50	98.759,10	4.592.298,15	
6.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Teras Entrance	M2	28.49	18.832,00	536.532,68	
					Jumlah	75.619.863,27

Hal. 7 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pekerjaan pengecatan					
1.	Pekerjaan Dinding Baru 3 x Jalan (1x Alkali, 2x Cat Penutup Weatherseal)	M2	1.178.90	26.648,00	31.415.327,20	
2.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	310.90	13.708,00	4.261.817,20	
3.	Pengecatan Plafond Dalam Dengan Cat Tembok 2x Jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
4.	Pengecatan Kembali Kuzen dan Daun Pintu Kayu dengan Cat Minyak	M2	43,33	29.824,00	1.292.273,92	
					Jumlah	44.436.028,84
VII	Pekerjaan pemasangan keramik lantai					
1	Pas. Kembali Keramik Uk 40x40 cm termasuk keramik Teras Baru	M2	603.85	141.943,00	85.712.280,55	
2	Pas. Baru Kembali Keramik Uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran	M2	6.43	149.740,00	962.828,20	
3	Pas. Baru kembali Keramik Dinding Uk. 20x25 cm yang rusak	M2	33.32	159.108,00	5.301.478,56	
					Jumlah	91.976.587,31
VIII	Pekerjaan reiling tangga					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainles Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
					Jumlah	5.525.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
A	B	c	d	E	f = d x e	g
	Entrance					
IX.	Pekerjaan pendahuluan					
1.	Pekerjaan Pasangan Bouwplank	M'	28.00	49.968	1.399.104,00	
					Jumlah	1.399.104,00
II	Pekerjaan Pondasi					
1.	Pek Pondasi Plat setempat 100x100					
2.	Galian Tanah	M3	4.00	44.275,00	177.100,00	
3.	Lantai Kerja K-100	M3	0.20	564.358,00	112.871,60	
4.	Pekerjaan Tapak Pondasi Uk. 100x100x20 beton K-225	M3	0.80	2.383.400,00	1.906.720,00	
5.	Pekerjaan Kolom Pondasi 30x30	M3	0.41	4.954.200,00	2.031.222,00	
6.	Pekerjaan Timbunan Bekas Galian Pondasi	M3	2.00	14.758,00	29.516,00	
					Jumlah	4.257.429,60
XI	Pekerjaan beton					
1.	Pekerjaan Sloof S1 Beton	M3	1.40	2.866.100,00	4.012.540,00	

Hal. 8 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bertulang Uk 20x35 (K-250)					
2.	Pekerjaan Kolom K1 Beton Bertulang Uk 30x30 (K-250)	M3	1.22	4.954.200,00	6.044.124,00	
3.	Pekerjaan Kolom KD Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.93	4.826.200,00	4.488.366,00	
4.	Pekerjaan Kolom KP Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.34	4.435.100,00	1.507.934,00	
5.	Pekerjaan Balok B1 Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	0.91	4.455.600,00	4.054.596,00	
6.	Pekerjaan Balok B1a Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	1.19	4.774.000,00	5.681.060,00	
7.	Pekerjaan Balok B2 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	0.71	3.945.600,00	2.801.376,00	
8.	Pekerjaan Balok B3 Beton Bertulang Uk 20x30 (K-250)	M3	0.59	4.754.600,00	2.805.214,00	
9.	Pekerjaan Balok RB Beton Bertulang Uk 15x20 (K-225)	M3	0.30	4.007.100,00	1.202.130,00	
10.	Pekerjaan Plat Dak Tebal 10 Cm	M3	2.94	4.449.100,00	13.080.354,00	
					Jumlah	45.677.694,00
XII	Pekerjaan Bata					
1.	Pasangan Dinding Bata 1 : 4	M2	47.33	107.245,00	5.075.905,85	
					Jumlah	5.075.905,85
XIII	Pekerjaan Plesteran Dan Profile					
1.	Pekerjaan Plesteran Bata 1 : 4	M2	94.67	35.876,00	3.396.380,92	
2.	Pekerjaan Afwerking Beton	M2	112.50	23.766,00	2.673.675,00	
3.	Pasangan Batu Susun Sirih	M2	17.52	172.086,00	3.014.946,72	
4.	Pekerjaan Beton sisir	M2	28.30	120.240,00	3.402.792,00	
5.	Pekerjaan Profile Beton	M'	6.60	86.871,00	573.348,60	
6.	Pekerjaan Water Proofing Membran 3 mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak	M'	35.29	145.668,00	5.140.623,72	
7.	Pekerjaan Floor Screed Dak dan Sebagian Dinding Dak ad 1 : 1	M'	35.29	46.001,00	1.623.375,29	
					Jumlah	19.825.142,25
XIV	Pekerjaan Pasangan Atap					
1.	Pas Kuda-Kuda Ringan tebal 0,7 mm	M2	25.94	187.000,00	4.850.780,00	
2.	Pekerjaan Listplank Zincalum	M'	19.44	96.575,00	1.877.418,00	
3.	Pasang Atap Genteng Metal Tebal 0,3 mm	M2	25.94	139.665,00	3.622.910,00	
4.	Pasang Not Atas/ Walflashing Rainbow	M'	13.93	55.050,00	766.846,50	
					Jumlah	11.117.954,60
XV	Pekerjaan Sanitasi					
1	Pasangan Pipa PVC Praon dalam Kolom dia.	M'	18.80	68.432,00	1.286.521,60	

Hal. 9 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



	3" Air Hujan					
					Jumlah	1.286.521,60
XVI	Pekerjaan Lantai					
1.	Timbunan Tanah Bawah Lantai Ruang Dalam dan Teras	M3	9.30	83.710,00	778.503,00	
2.	Timbunan Pasir bawah Lantai Kerja tebal 5cm	M3	2.33	96.910,00	225.800,30	
3.	Cor Lantai Kerja tebal 7cm K-125	M3	3.26	650.996,00	2.122.246,96	
4.	Pasang Keramik 40x40 Anti Slip	M2	46.50	141.943,00	6.600.349,50	
5.	Pas. Centro Pada Teras Baru Ukuran 120x120 (Indogress)	Bh	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00	
					Jumlah	11.726.899,76
XVII	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan	M2	207.96	26.648,00	5.541.718,08	
					Jumlah	5.541.718,08
	Pekerjaan mekanikal elektrik					
XVIII	Pekerjaan site elektrik					
1.	Testing dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	Unit	1.00	2.350.000,00	2.350.000,00	
2.	Testing Pengkabelan induk antara panel LVMDP ke Panel Genset, dan Panel LVMDP ke Panel MDP	Unit	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Testing dan Penyambungan Daya Listrik Kembali Sebesar Daya yang tersambung sebelumnya 66 KVA	Unit	1.00	2.800.000,00	2.800.000,00	
					Jumlah	6.650.000,00
XIX	Pekerjaan Pengkabelan Panel					
1.	Pasang Kabel NYY 4x35 mm + NYA 1 x 16 mm dari Panel LVMDP ke Panel MDP	M'	45.00	178.900,00	8.050.500,00	
					Jumlah	8.050.500,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
A	B	c	d	E	f = d x e	g
XX	Pekerjaan Panel					
1.	Service dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	LS	1.00	2.250.000,00	2.250.000,00	
2.	Service dan Penggantian Komponen Panel Pompa	LS	1.00	1.750.000,00	1.750.000,00	
					Jumlah	4.000.000,00
XXI	Pekerjaan electrical dan armature					
	Pekerjaan instalasi listrik					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	106.00	190.000,00	20.140.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop	Ttk	25.00	210.000,00	5.250.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kontak					
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	8.00	218.000,00	1.744.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	57.00	600.000,00	34.200.000,00	
5.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	22.00	210.000,00	4.620.000,00	
6.	Pasang Lampu PLC 1 x 36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	27.00	158.700,00	4.284.900,00	
7.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	6.00	25.700,00	154.200,00	
8.	Pasang Saklar Ganda	Bh	10.00	45.000,00	450.000,00	
9.	Pasang Stop Kontak	Bh	25.00	45.700,00	1.142.500,00	
10.	Pasang Stop kontak AC	Bh	8.00	55.600,00	444.800,00	
11.	Pasang Gridswitch 10Gang	Bh	1.00	650.000,00	650.000,00	
					Jumlah	73.080.400,00
XXII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
	a. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	20.00	325.000,00	6.500.000,00	
2.	Pasang Terminal Box 24 pairs	Unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Bh	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Bh	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Bh	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Bh	14.00	150.000,00	2.100.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke Detector 2 IC-LS	Bh	3.00	750.000,00	2.250.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.1	M'	21.00	50.000,00	1.050.000,00	
					Jumlah	13.410.500,00
	Pekerjaan mekanikal					
XXIII	Pekerjaan pompa dan instalasi					
1.	Melakukan service dan testing semua pompa	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.	Melakukan service pipa dan valve-valve serta join pompa di ruang pompa	Ls	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Pasang WLC dan Pengkabelan	Ls	1.00	731.000,00	731.000,00	
4.	Pasang Roof Tank Kap 6000 Ltr (sama yang terpasang sekarang)	Ls	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Flooting	Ls	1.00	980.000,00	980.000,00	
6.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan pompa sampai ke panel pompa, kontrol.	Ls	1.00	545.000,00	545.000,00	
7.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan kabel power dari LVMDP ke panel pompa	Ls	1.00	545.000,00	545.000,00	
					Jumlah	13.301.000,00
XXIV	Pekerjaan Instalasi Plumbing Pada Gedung					

Hal. 11 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Melakukan Penggantian dan Service Pemipaan diantaranya :					
1.	Pipa Air Bersih Lantai Dasar 1,2,3	LS	1.00	7.600.000,00	7.600.000,00	
2.	Pipa Air Kotor Padat Lantai Dasar 1,2,3					
3.	Pipa Air Kotor Cair Lantai Dasar 1,2,3					
4.	Pipa Vent Lantai Dasar 1,2,3					
5.	Pipa Air Hujan					
6.	Pipa dari R. Pompa Ke Roof Tank dan Pipa ke Distribusi serta Accesorisnya					
					Jumlah	7.600.000,00
	Lantai I					
I	Pekerjaan Beton					
1.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	52.00	160.270,00	8.334.040,00	
					Jumlah	8.334.040,00
II	Pekerjaan Dinding					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	26.82	23.766,00	637.404,12	
2.	Epoxy Rigid Dinding	M1	132.78	82.610,00	10.968.955,00	
					Jumlah	11.606.359,92
III	Pekerjaan Plafond					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	18.832,00	11.171.895,68	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang luar Lembersering yang rusak	M2	31.81	109.948,00	3.497.445,88	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile kayu plafond raung luar yang rusak	M1	50.36	13.552,00	682.478,72	
					Jumlah	60.639.158,97
IV	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
A	B	c	d	E	f = d x e	g
V	Pekerjaan Reiling Tangga Dan Pagar Balkon					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainless Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Stainless Steel						
					Jumlah	18.525.000,00	
VI	Pekerjaan pemasangan Keramik Lantai 40 x 40						
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	41.54	141.943,00	5.896.312,22		
					Jumlah	5.896.312,22	
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik						
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00		
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00		
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00		
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00		
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00		
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00		
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00		
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00		
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00		
10.	Pasang Saklar Ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00		
11.	Pasang Saklar triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00		
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00		
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00		
					Jumlah	52.955.400,00	
VIII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran						
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00		
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00		
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00		
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00		
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00		
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00		
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00		
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000,00	1.600.000,00		
					Jumlah	13.710.500,00	
	Lantai II						
I	Pekerjaan Dinding						
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766,00	424.936,08		
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	143.00	82.610,00	11.813.230,00		
					Jumlah	12.238.166,08	
II	Pekerjaan Plafond						
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69		
2.	Pekerjaan List Profile	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12		

Hal. 13 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



	Gypsum Plafond Ruang Dalam					
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	15.91	109.948,00	1.749.272,68	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Plafond Raung Luar yang rusak	M1	25.18	13.552,00	341.239,36	
					Jumlah	60.184.715,85
III	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84
IV	Pekerjaan Site Reiiing Tangga Dan Pagar Balkon					
1.	Penggantian Reiling Tangga dengan stainless steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon stainless steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
V	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang In 111z'	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
A	B	c	d	E	f = d x e	g
VI	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	



5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	38.00	50.000,00	1.900.000,00	
					Jumlah	14.010.500,00
Lantai III						
I Pekerjaan Dinding						
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766,00	424.936,08	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	81.71	82.610,00	6.750.063,00	
					Jumlah	7.174.999,18
II Pekerjaan Plafond						
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	12.72	109.948,00	1.398.638,56	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Plafond Raung Luar yang rusak	M1	20.14	13.552,00	272.937,28	
					Jumlah	59.765.679,65
III Pekerjaan Pengecatan						
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175.29	11.237,00	24.443.733,73	
2.	Pengecatan Plafond dalam dan luar dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	11.237,00	6.120.681,53	
					Jumlah	30.564.415,26
IV Pekerjaan Reiling Tangga Dan Pagar Balkon						
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainless Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
V Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40 x 40						
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	62.31	141.943,00	8.844.468,33	
					Jumlah	8.844.468,33
VI Pekerjaan Instalasi Listrik						
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	



	Baret Sealer					
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00
VII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6- 24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000,00	1.600.000,00	
					Jumlah	13.710.500,00

Bahwa selanjutnya kegiatan pekerjaan mulai dikerjakan pada tanggal 27 Agustus 2012 oleh Terdakwa Bastian Sinaga (PT. Adiguna Mandiri). Terdakwa menunjuk saksi Fadli sebagai pelaksana lapangan dan pada tanggal 06 September 2012, ada temuan lapangan atas pekerjaan tersebut yaitu kondisi perencanaan tidak sesuai dengan disain perencanaan perihal penyatuan pekerjaan jackating kolom ke pailkap/tapak pondasi ternyata setelah dilakukan penggalian tapak pondasi sampai 70 cm ternyata tidak ditemukan tapak pondasi sehingga untuk pekerjaan jacketing tidak mungkin dilakukan menggantung. Lalu pada tanggal 11 September 2012, Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga selaku kontraktor mengajukan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang / addendum kepada saksi Ir. Firman Dalil, MTP (Kuasa Pengguna Anggaran), dan pada tanggal 13 September 2012, saksi Ir. Firman Dalil, MTP menyetujui dilakukan addendum Pekerjaan/CCO. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, atas perintah saksi Ir. Firman Dalil, MTP, saksi Ir. Rasyidin selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama atas addendum pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 24 September 2012, terbit CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 dengan nilai kontrak setelah addendum

Hal. 16 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN (10%) dan IMB (1%) dan jangka waktu pelaksanaan menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)	PEKERJAAN TAMBAH (Rp.)	PEKERJAAN KURANG (Rp.)	CCO (Rp.)	KET
A	Lantai dasar					
	Pekerjaan pendahuluan					
I	Pekerjaan pendahuluan	15.000.000,00			15.000.000,00	
II	Pekerjaan beton	1.035.168.233,88	440.932.673,84		1.476.100.907,72	
III	Pekerjaan dinding	91.836.700,64	7.200.127,79		99.036.828,43	
IV	Pekerjaan pintu dan jendela	68.011.516,32	14.406.000,00		82.417.516,32	
V	Pekerjaan plafon	75.619.858,62			75.619.858,62	
VI	Pekerjaan pengecatan	44.436.028,84	67.848.154,94	35.677.144,40	76.607.039,38	
VII	Pekerjaan pemasangan keramik lantai	91.976.587,31	179.646.056,38	91.013.759,11	180.608.884,58	
VIII	Pekerjaan reiling tangga	5.525.000,00		5.525.000,00	-	
	Entrance					
IX	Pekerjaan pendahuluan	1.399.104,00			1.399.104,00	
X	Pekerjaan pondasi	4.257.429,60			4.257.429,60	
XI	Pekerjaan beton	45.677.694,00			45.677.694,00	
XII	Pekerjaan bata	5.075.905,85			5.075.905,85	
XIII	Pekerjaan plesteran dan profile	19.825.142,25			19.825.142,25	
XIV	Pekerjaan pasangan atap	11.117.954,60			11.117.954,60	
XV	Pekerjaan sanitasi	1.286.521,60			1.286.521,60	
XVI	Pekerjaan lantai	11.726.899,76	15.585.660,75	6.600.349,50	20.712.211,01	
XVII	Pekerjaan pengecatan	5.541.718,08			5.541.718,08	
	Pekerjaan mekanikal					
	elektrikal					
XVIII	Pekerjaan site elektrikal	6.650.000,00		6.650.000,00		
XIX	Pekerjaan pengkabelan panel	8.050.500,00		8.050.500,00		
XX	Pekerjaan panel	4.000.000,00	23.293.500,00	4.000.000,00	23.293.500,00	
XXI	Pekerjaan electrical dan armature	73.080.400,00		-	73.080.400,00	
XXII	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	13.410.500,00		13.410.500,00		
XXIII	Pekerjaan pompa dan instalasi	13.301.000,00		13.301.000,00		
XXIV	Pekerjaan instalasi plumbing pada gedung	7.600.000,00		7.600.000,00		
XXV	Pekerjaan sanitary		2.971.540,00		2.971.540,00	
		1.659.574.695,35	751.883.713,70	191.828.253,01	2.219.630.156,04	
B	Lantai I					
I	Pekerjaan beton	8.334.040,00			8.334.040,00	
II	Pekerjaan dinding	11.606.359,92	6.506.992,00		18.113.351,92	
III	Pekerjaan plafon	60.639.158,97		60.639.158,97		
IV	Pekerjaan pengecatan	37.285.485,84		37.285.485,84		
V	Pekerjaan reiling	18.525.000,00		18.525.000,00		

Hal. 17 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



	tangga dan pagar balkon				
VI	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40 X 40	5.896.312,22		5.896.312,22	
VII	Pekerjaan instalasi listrik	52.955.400,00		52.955.400,00	
VIII	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	13.710.500,00		13.710.500,00	
		208.952.256,95	6.506.992,00	189.011.857,03	26.447.391,92
C	Lantai II				
I	Pekerjaan dinding	12.238.166,08	6.506.992,00		18.745.158,08
II	Pekerjaan plafon	60.184.715,85		60.184.715,85	
III	Pekerjaan pengecatan	37.285.485,84		37.285.485,84	
IV	Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon	18.252.000,00		18.252.000,00	
V	Pekerjaan instalasi listrik	52.955.400,00		52.955.400,00	
VI	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	14.010.500,00		14.010.500,00	
		195.199.267,77	6.506.992,00	182.961.101,69	18.745.158,08
D	Lantai III				
I	Pekerjaan dinding	7.174.999,18		7.174.999,18	
II	Pekerjaan plafon	59.765.679,65		59.765.679,65	
III	Pekerjaan pengecatan	30.564.415,26		30.564.415,26	
IV	Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon	18.525.000,00		18.525.000,00	
V	Pekerjaan pemasangan keramik lantai 40x 40	8.844.468,33		8.844.468,33	
VI	Pekerjaan instalasi listrik	52.955.400,00		52.955.400,00	
VII	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	13.710.500,00		13.710.500,00	
		191.540.462,42		191.540.462,42	
	Jumlah	2.255.266.682,49	764.897.697,69	755.341.674,15	2.264.822.706,04
	PPN 10%	225.526.668,25	76.489.769,77	75.534.167,42	226.482.270,60
	IMB 1%	22.552.668,82	7.648.976,98	7.553.416,74	22.648.227,06
	Jumlah	2.503.346.017,57	849.036.444,44	838.429.258,31	2.513.953.203,70
	Dibulatkan	2.503.346.000,00	849.036.000,00	838.429.000,00	2.513.953.000,00
	SELISIH CCO	10.607.000,00			

Bahwa berdasarkan kontrak CCO, pekerjaan yang dilakukan tambah kurang yaitu:

Pekerjaan Tambah:

- Lantai Dasar:
 - PEKERJAAN BETON :
 - Tambahan Isi Beton Grouting Kolom 80/80 Cm dan 70/70 Cm, Volumennya 11,76 m³ (sebelas koma tujuh puluh enam meter kubik), dengan harga satuan Rp13.238.049,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan jumlah harga Rp155.679.456,24 (seratus lima puluh lima juta enam



ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah);

- Pekerjaan Pelebaran Kolom Bawah (Tapak Kolom), Volumennya 11,18 m³ (sebelas koma delapan belas meter kubik), dengan harga satuan baru Rp5.225.469,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jumlah harga Rp58.420.743,42 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga, empat puluh dua rupiah);
- Pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kuzen almunium, dengan harga satuan Rp4.007.100,00 (empat juta tujuh ribu seratus rupiah), Volumennya dari 0,67 m³ dengan harga Rp2.684.757,00 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan volume 0,97 m³ dengan harga Rp3.886.887,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga volume pekerjaan menjadi 1,64 m³ dengan harga Rp6.571.644,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- Pekerjaan Pasang Kolom 25/25 Cm Bordes Tangga, Volumennya 0,45 m³ (nol koma empat puluh lima meter kubik), harga satuannya Rp4.683.924,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp2.107.765,80 (dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah);
- Pekerjaan Pasang Kolom 15/15 Cm, Volumennya 2,80 m³ (dua koma delapan puluh meter kubik), harga satuannya Rp4.435.100,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) dengan jumlah harga Rp12.418.280,00 (dua belas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Pekerjaan Selimut Beton Sloof 80/50 Cm, Volumennya 34,88 m³ (tiga puluh empat koma delapan puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp5.868.934,00 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp204.708.417,92 (dua ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah);
- Pekerjaan Galian Sloof 80/50 Cm, Volumennya 76,78 m³ (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan meter kubik), harga satuannya

Hal. 19 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Rp44.275,00 (empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp3.399.434,50 (tiga juta tiga sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah).

- Pekerjaan Timbunan Bekas Galian, Volumennya 21,12 m³ (dua puluh satu koma dua belas meter kubik), harga satuannya Rp14.758,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan jumlah harga Rp311.688,96 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah).
- PEKERJAAN DINDING :
 - Pasang dinding bata 1 : 4, dengan harga satuan Rp107.245,00 (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bobot pekerjaan 314,04 m² dengan harga Rp33.679.219,80 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma delapan puluh rupiah) ditambah dengan bobot 55,750 m² dengan harga Rp5.978.980,75 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 369,79 m² dengan harga Rp39.658.128,55 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan koma lima puluh lima rupiah).
 - Plesteran dinding Ad 1 : 4, dengan harga satuan Rp35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) bobot pekerjaan 628,08 m² dengan harga Rp22.532.998,08 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan rupiah) ditambah dengan bobot 34,04 m² dengan harga Rp1.221.219,04 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan belas koma nol empat rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 662,12 m² dengan harga Rp23.754.217,12 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh belas koma dua belas rupiah);
- PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA :
 - Rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, dengan harga satuan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan bobot 1 (satu) unit ditambah dengan 1 (satu) unit menjadi 2 (dua) unit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Pasang baru pintu kamar mandi/WC samping kiri (fiber), pasang kuzen, pintu dan jendela aluminium 4" + kaca 5 mm lengkap dengan aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128), dengan harga satuan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 2 (dua) unit menjadi 4 (empat) unit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pasang jendela baru type J1, dengan harga satuan Rp2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 6 (enam) unit menjadi 8 (delapan) unit dengan harga Rp18.408.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- PEKERJAAN PENGECATAN :
 - Pengecatan dinding baru 3 x jalan (1 x Alkali, 2 x cat penutup weatherseal), dengan volume awal 1.178,90 m² dengan harga satuan Rp26.648,00 (dua puluh enam ribu enam ratus empat delapan rupiah) menjadi 1.643,89 dengan harga satuan baru Rp36.942,95 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp60.730.146,08 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam koma nol delapan rupiah);
 - Pengecatan dinding lama 2 x jalan, Volumennya 310,90 M2 (tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh meter bujur sangkar), harga satuan awal Rp13.708,00 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) menjadi harga satuan baru Rp22.894,85,00 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp7.118.008,87 (tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan koma delapan puluh tujuh rupiah);
- PEKERJAAN PEMASANGAN KERAMIK LANTAI :
 - Pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp335.175,50 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp172.699.176,38 (seratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah);
 - Pasang keramik motif uk 60x60 cm, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu



rupiah) dengan jumlah harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Pasang baru kembali keramik uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, Volume awal 6,43 m² dengan harga satuan Rp149.740,00 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp962.828,20 (sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma dua puluh rupiah) ditambah dengan bobot 12,00 m² sehingga bobot pekerjaan menjadi 18,43 m² dengan jumlah harga Rp2.759.708,20 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan koma dua puluh rupiah);

ENTRANCE

- PEKERJAAN LANTAI :
 - Pasang lantai granit uk 60x60 cm, Volumennya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), dengan harga satuan baru Rp335.175,50 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp15.585.660,75 (Lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh koma tujuh puluh lima rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- PEKERJAAN PANEL :
 - Pemasangan panel baru dan komponen panel MDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp15.779.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga Rp15.779.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - Pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp5.214.000,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp5.214.000,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
 - Pemasangan grounding panel BC 35 tahanan dibawah 5 ohm, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- PEKERJAAN SANITARY:
 - Pemasangan Closed jongkok, Volumennya 4 (empat) buah, harga satuannya Rp742.885,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu

Hal. 22 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp2.971.540,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

LANTAI I

• PEKERJAAN DINDING :

- Pekerjaan plester 1 : 4, Volumennya 75,95 M² (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima meter bujur sangkar), harga satuannya Rp35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp2.724.889,83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- Pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon, Volumennya 35,27 M² (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp107.245,00 (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp3.782.102,17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

LANTAI II :

• PEKERJAAN DINDING :

- Plester 1 : 4, Volumennya 75,953 M² (tujuh puluh lima koma sembilan ratus lima puluh tiga meter bujur sangkar), harga satuannya Rp35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp2.724.889,83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- Pekerjaan pasang bata 1:4 balkon, Volumennya 35,266 M² (tiga puluh lima koma dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar), harga satuannya Rp107.245,00 (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp3.782.102,17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

Pekerjaan Kurang:

LANTAI DASAR

Entrance:

• PEKERJAAN LANTAI :

- Pasang lantai granit uk 40x40 cm anti slip dengan volumenya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp141.943,00 (seratus empat puluh



satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah harga Rp6.600.349,50 (enam juta enam ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma lima puluh rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- Pekerjaan site electrical dengan sub total keseluruhan Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan Panel:
 - Service dan penggantian komponel Panel LV MDP dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Service dan penggantian komponel Panel Pompa dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp13.410.500,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- Pekerjaan Pompa dan Instalasi dengan sub total keseluruhan Rp13.301.000,00 (tiga belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Plumbing pada gedung dengan sub total keseluruhan Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

LANTAI I

- Pekerjaan Plafon dengan sub total keseluruhan Rp60.639.158,97 (enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp37.285.485,84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah);
- Pekerjaan reiling tangga dan Pagar Balkon sub total keseluruhan Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp5.896.312,22 (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh dua rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp13.710.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

LANTAI II

- Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp60.184.715,85 (enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp37.285.485,84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah);
- Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp14.010.500,00 (empat belas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah)

LANTAI III

- Pekerjaan Dinding dengan sub total keseluruhan Rp7.174.999,18 (tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan belas rupiah);
- Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp59.765.679,65 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp30.564.415,26 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma dua puluh enam rupiah)
- Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pekerjaan pemasangan keramik lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp8.844.468,33 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah);

Hal. 25 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp13.710.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya Terdakwa BASTIAN SINAGA, ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) selaku kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar berdasarkan CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa BASTIAN SINAGA, ST telah membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan sebagai berikut:

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu I (periode 27 Agustus 2012 sampai dengan 02 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,1330 % (nol koma satu tiga tiga nol persen), meliputi pekerjaan pendahuluan (Pekerjaan pembongkaran dinding, partisi, beton, plafond, lantai, kusen, keramik dinding WC);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu II (periode 03 September 2012 sampai dengan 09 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,3653 % (nol koma tiga enam lima tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pemasangan Bouwplank dan pekerjaan pontasi yaitu galian tanah;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu III (periode 10 September 2012 sampai dengan 16 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 1,9401 % (satu koma sembilan empat nol satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan galian pondasi dan pekerjaan lantai kerja K-100;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IV (periode 17 September 2012 sampai dengan 23 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 3,0171 % (tiga koma nol satu tujuh satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan pekerjaan lantai kerja K-100, pekerjaan tapak pondasi Uk.100x100x20 beton K-225, pekerjaan

Hal. 26 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolom pondasi 30x30, pekerjaan timbunan bekas galian pondasi, pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk.20x35 (K-250) dan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250);

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu V (periode 24 September 2012 sampai dengan 30 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 10,1456 % (sepuluh koma satu empat lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pasang penyangga balok dari pohon kelapa, pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk.20x35 (K-250) dan melanjutkan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VI (periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 07 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,3886 % (empat belas koma tiga delapan delapan enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VII (periode 08 Oktober 2012 sampai dengan 14 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 26,1613 % (dua puluh enam koma satu enam satu tiga persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan balok B1 beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B1a beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B2 beton bertulang Uk. 20x35 (K-250), pekerjaan plat dak tebal 10 cm, melanjutkan pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VIII (periode 15 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 36,0500 % (tiga puluh enam koma nol lima nol nol persen), meliputi

Hal. 27 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pemasangan bata 1:4 balkon (lantai 1), pekerjaan pasang bata 1:4 balkon (lantai 2);

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IX (periode 22 Oktober 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 40,8705 % (empat puluh koma delapan tujuh nol lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan plester 1:4 (lantai 1) dan pekerjaan plester 1:4 (lantai 2);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu X (periode 29 Oktober 2012 sampai dengan 04 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 46,0117 % (empat puluh enam koma nol satu satu tujuh persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan balok RB beton bertulang Uk.15x20 (K-225) dan pekerjaan pemasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XI (periode 05 November 2012 sampai dengan 11 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 53,8925 % (lima puluh tiga koma delapan sembilan dua lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom),

Hal. 28 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan pasang dinding bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan afwerking beton, pekerjaan kolom KD beton bertulang Uk.15x15 (K-225), pekerjaan kolom KP beton bertulang Uk. 15x15 (K-225), pekerjaan balok B3 beton bertulang Uk. 20x30 (K-250), melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan plesteran bata 1:4, dan pekerjaan sanitasi pasangan pipa pvc paralon dalam kolom diameter 3"air hujan;

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XII (periode 12 November 2012 sampai dengan 18 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 57,5369 % (lima puluh tujuh koma lima tiga enam sembilan persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang balok kolom 25/25 bordes tangga, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4 dan pekerjaan afwerking beton;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 sampai dengan 25 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 63,9821 % (enam puluh tiga koma sembilan delapan dua satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance) dan pekerjaan pasang instalasi listrik;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIV (periode 26 November 2012 sampai dengan 02 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 70,7745 % (tujuh puluh koma tujuh tujuh empat lima persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom

Hal. 29 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 20/30 cm, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah ventilasi pada dinding DC4a, pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, pekerjaan penggantian list profile kayu plafond ruang luar yang rusak, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance), pekerjaan afwerking beton (entrance), pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan pasangan pipa PVC praon dalam kolom dia. 3" air hujan, pekerjaan timbunan tanah bawah lantai ruang dalam dan teras, pekerjaan timbunan pasir bawah lantai kerja tebal 5 cm, pekerjaan cor lantai kerja tebal 7cm K-25, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, pekerjaan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan pasang instalasi stop kontak AC.

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV (periode 03 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 81,9956 % (delapan puluh satu koma sembilan sembilan lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, melanjutkan pekerjaan injeksi epoxy beton, melanjutkan pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu D2/2 dan D810, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, melanjutkan pekerjaan penggantian listi profile kayu plafond ruang luar yang rusak, pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, melanjutkan pekerjaan afwerking beton (entrance), melanjutkan pekerjaan water proofing membran 3 mm lantai Dak dan

Hal. 30 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dinding Dak, pekerjaan flook screed lantai Dak dan sebagian dinding Dak ad.1:1, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, melanjutkan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan injeksi epoxy beton;

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVI (periode 10 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 90,1943 % (sembilan puluh koma satu sembilan empat tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, pekerjaan pasang baru pintu KM/WC samping kiri (fiber), melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan pasang 2 buah pintu double baru + jendela kaca tetap tipe P1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, pekerjaan pasangan batu susun sirih (entrance), pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel LVMDP, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, pekerjaan pemasangan grounding panel Bc 35 tahnian dibawah 5 ohm, pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, pekerjaan pasang saklar tunggal;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVII (periode 17 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 97,3266 % (sembilan puluh tujuh koma tiga dua enam enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4

Hal. 31 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



(lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, pekerjaan pasang kaca tebal 5 mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, melanjutkan pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pasang kuda kuda ringan tebal 0,7mm, pekerjaan listplank zinalum, pekerjaan pasang atap genteng metal tebal 0,3mm, pekerjaan pasang nok atas/wallflashing rainbow, pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, pekerjaan pasang centro pada teras baru ukuran 120x120 (Indogress), melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang *grindswitch* 10 gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan epoxy rigid dinding (lantai II);

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % (seratus persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding

Hal. 32 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3 mm + rangka boral, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan list profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan list profile gypsum plafond teras entrance, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, melanjutkan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), melanjutkan pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang grindswitch 10 gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan *afwerking* beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan *epoxy rigid dinding* (lantai II);

Selanjutnya setelah Pekerjaan memasuki Minggu ke-18, Terdakwa bersama- sama dengan saksi Ir. Rasyidin, M.Eng, selaku konsultan pengawas, saksi Ir. Emrizal selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ir. Firman Dalil, M. TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar telah selesai 100 %, sementara masih ada Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu pekerjaan kolom lantai dasar 50/50 : 80/80, dinding geser tebal 20 cm,

Hal. 33 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



injeksi epoxy beton lantai dasar, Epoxy Rigid dinding lantai dasar dan granit motif;

Bahwa saksi Ir. Rasyidin, M.Eng selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat Buku/Laporan Harian Kemajuan Pekerjaan ; Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan serta Laporan bulanan dan tidak ada membuat Dokumentasi tersendiri dalam mengawasi Pekerjaan, yang merupakan kewajiban saksi sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Kontrak Lumpsum Nomor : 31 / Kontrak-Konst/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, namun saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng untuk Laporan kemajuan Pekerjaan hanya mengacu kepada Laporan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar, dimana saksi Ir. Rasyidin, M.Eng ikut bertandatangan di dalam Laporan Kemajuan Mingguan yang dibuat oleh saksi Fadli selaku Pelaksana dilapangan pihak PT. Adiguna Mandiri, sementara saksi Ermanto Kasim selaku Pengawas dilapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak pernah sekali pun menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan, baik yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri maupun dari Pihak PT. Karya Enggining Konsultant karena nama yang tertera dan bertandatangan di Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri adalah Asdi Candra, S.T, selaku Pengawas;

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa BASTIAN M SINAGA, ST bin M.E SINAGA selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri tersebut, saksi. EMRIZAL, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Ir. FIRMAN DALIL, M. TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng selaku Konsultan Pengawas, telah menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tersebut Terdakwa I Emrizal, ST telah menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk pencairan uang, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPP Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan Kegiatan Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan Kegiatan Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan Kegiatan Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;

Selanjutnya saksi Ir. Firman Dalil, MTP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tanpa melakukan pengujian mengenai kebenaran material surat surat bukti mengenai hak penagih dan tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan uang yang dipersiapkan oleh saksi Emrizal, ST

Hal. 35 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Ir. Firman Dalil, MTP menandatangani dokumen-dokumen berupa :

- Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran;
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA;
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari. ST, Syahrul), Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana (Bastian. M. Sinaga, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK, Disetujui oleh Konsultan Pengawas, diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana, dan terakhir ditanda tangani oleh KPA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, KPA dan PPTK;
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856 / SP.PPK / XII / 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA;

Sehingga saksi EMRIZAL, ST mempersiapkan dokumen untuk pencairan keuangan dan kemudian disetujui oleh saksi Ir. FIRMAN DALIL, MTP, saksi YONISMAN, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Prasarana Jalan Tata

Hal. 36 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar telah melakukan pembayaran atas kegiatan pekerjaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Muka sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 September 2012;

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Jaminan uang muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.5.13.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
- Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT/AM/PEK-RGAD/UM/XI /2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (saksi Bastian Sinaga, ST);
- Alokasi Pengguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Refitting Gedung Asrama Diklat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST);
- Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP. PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST);
- Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal, ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), KPA (Ir. Firman Dalil, MTP) dan bendahara pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20

Hal. 37 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh kepala SKPD saksi Ir. Suprpto, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON);
- Pembayaran termin I (95%) sebesar Rp1.887.586.150,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 28 September 2012;

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP: 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), konsultan pengawas (saksi Ir. Rasyidin, M.Eng, KPA (Ir, Firman Dalil MTP) dan PPTK (Emrizal ST);
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pekerjaan Pertama (saksi Ir. Aprimensyah MM, saksi Cerry M. Wilman ST.MM, saksi Irwandi, ST, Rini Amelia Sari, ST, dan Syahrul), konsultan pengawas (saksi Ir. Rasyidin, M.Eng), kontraktor pelaksana (Bastian Sinaga, saksi Fadli, saksi Indra Yuneldi) diketahui oleh PPTK (Emrizal ST) disetujui oleh konsultan pengawas (saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Daftar pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;

Hal. 38 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir Firman Dalil MTP);
 - Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
 - Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
 - Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (EMRIZAL ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
 - Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (EMRIZAL ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
 - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (EMRIZAL ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 850/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. Suprpto, MSi;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi REFDIAMON);
- Pembayaran termin II (lunas) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 28 Desember 2012;
- Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

Hal. 39 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP-PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. Suprpto, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi Refdiamon);

Hal. 40 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sampai berakhirnya kontrak telah dibayarkan kepada saksi Bastian Sinaga (PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over* atau PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dokumen administrasi dinyatakan lengkap;
- Kontraktor (PT. Adiguna Mandiri) wajib menjaga dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung berita acara tersebut ditandatangani;
- Pemeriksaan dilaksanakan secara visual di lokasi pekerjaan, panitia serah terima pekerjaan tidak berwenang dalam proses perubahan pekerjaan (adendum);
- Panitia serah terima pekerjaan pertama melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari unsur pelaksana kegiatan (kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan PPTK);
- Hasil pekerjaan dapat diserahkan untuk pertama kalinya;
- Adanya beberapa catatan dari panitia untuk beberapa pekerjaan yang perlu dirapikan;

Bahwa sejak masa pemeliharaan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan FHO (*Final Hand Over*) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar. Akibatnya Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa Bastian Sinaga, yang telah membuat di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 sampai dengan 25 November 2012) bahwa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding telah dilaksanakan dan telah selesai pada periode 03 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV, kemudian pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm juga telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012), Padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali, dan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman

Hal. 41 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Propinsi Sumbar mengakibatkan Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013, sehingga bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat di dalam :

1). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu:

- Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;

- Pasal 95 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia/jasa”;
- Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “Pembayaran bulanan/termyn untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
- Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan merupakan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

2). Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 poin 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

3). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tanggal 27 Desember 2007, dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 BAB V Perihal Tata Cara Pembangunan Bangunan Gedung Negara, huruf B angka 2 huruf d angka v tentang

Hal. 42 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan pengawasan, halaman 64 dan huruf C angka 2 perihal Kegiatan Pengawasan Konstruksi halaman 71;

Perbuatan Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga yang membuat laporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang berupa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding dan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, serta tidak melakukan *Final Hand Over* (FHO), mengakibatkan dilakukan serangkaian pemeriksaan fisik oleh ahli dari Universitas Negeri Padang yaitu ahli Drs. ZHRUL HARMEN, ST.MM, sehingga didapatkan temuan-temuan dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar pada tanggal 26 Oktober 2013 sebagai berikut:

Item Pekerjaan	Dokumen Perencanaan	Addendum/CCO Pertama	Volume terpasang	Selisih
Beton kolom lantai dasar 50/50 : 80/80	42,12 M ³	42,12 M ³ + 11,76 M ³ = 53,88 M ³	43,73 M ³	10,15 M ³
Dinding geser tebal 20 cm	47,52 M ³	47,52 M ³	30,415 M ³	17,165 M ³
Injeksi Epoxy Beton (360,50 titik) Lantai dasar	360,50 titik	360,50 titik	Nihil	360,50 titik
Epoxy Rigid Dinding (147,68 m ³) Lantai Dasar	147,68 M3	147,68 M3	Nihil	147,68 M3
Keramik granit motif	1 unit	1 unit	Nihil	1 unit

Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai dilakukan dan tidak dilakukan sama sekali sebagai berikut:

- Beton kolom lantai dasar 50/50:80/80 terdapat kekurangan pekerjaan 10,15 M3;
- Dinding geser tebal 20 cm terdapat kekurangan pekerjaan 17,165 M3;
- Injeksi Epoxy beton lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
- Epoxy Rigid dinding lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
- Keramik granit motif tidak dilakukan sama sekali;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli Drs. ZHRUL HARMEN, ST.MM tersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak,CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar 10,86 M3;
- Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M3;
- Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik (tidak dilaksanakan);

Hal. 43 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selisih volume pekerjaan injeksi rigid dinding lantai dasar adalah 147,68 M3 (tidak dilaksanakan);
- Selisih volume pekerjaan granit motif pada lantai dasar adalah 1 unit (tidak dilaksanakan);

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan dari yang seharusnya menurut kontrak.

Atas perbuatan Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Propinsi Sumbar dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| • Nilai realisasi pembayaran | Rp.2.513.953.000,00 |
| • Nilai yang seharusnya dibayar | Rp.2.199.153.140,13 |
| • Nilai kelebihan pembayaran | Rp. 314.799.859,87 |
| • Nilai IMB yang belum disetor | <u>Rp. 22.648.000,00</u> |
| • Nilai kerugian keuangan negara | Rp. 337.447.859,87 |

Perbuatan Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

Subsidiar ;

Bahwa Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai rekanan atau Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK Nomor 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak-Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan jangka waktu pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 bersama-sama dengan saksi Ir. RASYIDIN M. Eng

Hal. 44 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah) selaku Direktur Utama PT Karya Engineering Konsultan yang bertindak sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat perintah kerja konstruksi Kontrak-Lumpsum Nomor 31/Kontrak-kons/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012, saksi EMRIZAL, ST (Penuntutan Terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan rehabilitasi/retrofitting gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat Nomor 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 02 Februari 2012 dan saksi Ir. FIRMAN DALIL, MTP, (Penuntutan Terpisah) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang perubahan sebagian keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan PNS sebagai Pengguna Anggaran/barang. Pada waktu antara tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman di jalan Taman Siswa Nomor 1 Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Adiguna Mandiri berdasarkan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Adiguna Mandiri Nomor 39 tanggal 28 September 2006 mempunyai tugas dan wewenang antara lain :
 - Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseorangan;
 - Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 45 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroannya;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0001 tanggal 16 Januari 2012 terdapat alokasi dana untuk Kegiatan Rehabilitasi /Retrofit Asrama Diklat Propinsi yang dilaksanakan oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar dengan pagu anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Barat tahun anggaran 2012;
Untuk melaksanakan kegiatan Proyek Pekerjaan Rehabilitasi /Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 lalu dibentuk panitia /Kelompok Kerja (POKJA);
Untuk keperluan perencanaan, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat menunjuk CV. Mitra Sakinah Consultant sebagai konsultan perencana untuk pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 dengan kontrak Nomor : 30/KONTRAK-KONST/PBL-PJTRP/VI-2012 tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp. 133.570.000,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- Selanjutnya CV Sakinah Consultants selaku konsultan perencana membuat Dokumen Perencanaan yang didalamnya tertuang *Engineer Estimate* dan spesifikasi teknis untuk pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012. Besaran *Engineer Estimate* adalah Rp2.693.743.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Selanjutnya dilakukan Pengumuman Lelang Nomor 32/PENG-PJTRP/VII-2012 tanggal 03 Juli 2012 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.693.743.000,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan ada 4 (empat) perusahaan yang memasukkan penawaran lelang dan pada tahap administrasi, keempat perusahaan/penyedia dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi oleh Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat namun pada tahap evaluasi teknis, hanya PT. Adiguna Mandiri yang dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sedangkan ketiga calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.

Hal. 46 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 32/BA-EVA/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 20 Juli dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) PT. Adiguna Mandiri dinyatakan sebagai pemenang lelang, kemudian Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat selanjutnya mengirim Surat Usulan Penetapan Pemenang Lelang Nomor 12/US-PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 kepada Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menerbitkan Surat Penetapan Pemenang Lelang Nomor 32/PENT/PBL-PJTRP/VII-2012 tertanggal 23 Juli 2012 yang menetapkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah). Setelah itu Kelompok Kerja (POKJA) Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Unit Layanan Pengadaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat kemudian mengumumkan PT. Adiguna Mandiri sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) melalui surat Nomor 32/PENG/PBL-PJTRP/VII-2012 tanggal 23 Juli 2012;

- Kemudian Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Barat melalui Ir. Firman Dalil, MTP sebagai Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang Jasa (SPPJ) kepada PT. Adiguna Mandiri Nomor 32/SRT-SPPJ/POKJA-PBL/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 dan berdasarkan surat penunjukkan tersebut di atas, PT. Adiguna Mandiri menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Nomor 008/JP/CPKG/2148 tanggal 08 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Bank Nagari sebesar Rp125.167.300,00 (seratus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang berlaku terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012. Kemudian saksi Ir. FIRMAN DALIL, MTP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Adiguna Mandiri, menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi

Hal. 47 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar dengan nilai kontrak sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) termasuk PPN dan IMB dengan sumber dana DPA-SKPD Tahun 2012 Belanja Langsung Nomor: 1.03.1.03.01.34.05.5.2.3.26.0002 tanggal 16 Januari 2012 dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari kalender dimulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 dengan item-item pekerjaan dan besaran volumenya serta nilai harga satuannya, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Kontruksi Kontrak-Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL/PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 yang dimulai tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012 dengan uraian pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	B	c	d	E	f = d x e	g
I	Pekerjaan Pendahuluan					
1.	Pekerjaan Bongkaran (Dinding, Partisi, Beton, Platfond, lantai, Kusen, Keramik Dinding WC)	Ls	1.0	15.000.000,00	15.000.000,00	
					Jumlah	15.000.000,00
II	Pekerjaan Beton					
1.	Pas. Penyangga Balok Dari Pohon Kelapa	Unit	72.00	200.000,00	14.400.000,00	
2.	Pekerjaan Selimut Beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm (Grouting)	M3	42.12	13.238.049,00	557.586.623,88	
3.	Pekerjaan Dinding Geser	M3	47.52	6.775.200,00	321.957.504,00	
4.	Pekerjaan Pasang Balok 15/20 cm diatas Kuzen Alumunium	M3	0.67	4.007.100,00	2.684.757,00	
5.	Pekerjaan Pasang Balok 20/30 cm	M3	0.59	4.754.600,00	2.805.214,00	
6.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	360.50	160.270,00	57.777.335,00	
7.	Pekerjaan Pas, Rebar Stek D7-70 cm	Bh	700.00	72.840,00	50.908.000,00	
8.	Pek. Pas Besi stek Bata Pata Kolom Ø8-60	Bh	400.00	67.442,00	26.968.800,00	
					Jumlah	1.035.168.233,88
III	Pekerjaan Dinding					
1.	Pas Dinding Bata 1 : 4	M2	314.04	107.245,00	33.679.219,80	
2.	Plesteran Dinding Ad. 1 : 4	M2	628.08	35.876,00	22.532.998,08	
3.	Afwerking Beton	M2	382.06	23.766,00	9.080.037,96	

Hal. 48 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Epoxy Rigid Dinding	M1	147.68	82.610,00	12.199.844,80	
5.	Pekerjaan Dinding Partisi GRC tebal 3mm + Rangka Boral	M2	84.38	170.000,00	14.344.600,00	
					Jumlah	91.836.700,64
IV	Pekerjaan Pintu Dan Jendela					
1.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Jendela Pada Dinding DB4	M2	1.61	105.431,00	169.743,91	
2.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DB9	M2	1.64	105.431,00	172.906,84	
3.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Pintu Pada Dinding DC7	M2	1.19	105.431,00	125.462,89	
4.	Pas. Kaca Tebal 5mm, Pengganti Kaca yang Pecah Ventilasi Pada Dinding DC4a	M2	0.28	105.431,00	29.520,68	
5.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu D2/2 dan DB10	Unit	2.00	100.000,00	200.000,00	
6.	Rehabilitasi dan Pas Kembali Kusen dan Pintu Wc samping Kanan	Unit	1.00	100.000,00	100.000,00	
7.	Pasang Baru Pintu KM/WC Samping Kiri (fiber)	Unit	2.00	250.000,00	500.000,00	
	Pasang Kusen, Pintu Dan Jendela Aluminium +Kaca 5 Mm Lengkap Dengan Aksesoris (Engsel Casement, Rambuncis, Floorhinge Dekson, Kunci 5128)					
8.	Pasang Baru Pintu Jendela Type J1	Unit	12.00	4.280.250,00	51.363.000,00	
9.	Pasang Jendela Baru Tye J1	Unit	2.00	2.301.000,00	4.602.000,00	
10.	Pasang 2 buah pintu double Baru + Jendela Kaca tetap type P1	Unit	1.00	10.749.000,00	10.749.000,00	
					Jumlah	68.011.634,32
V	Pekerjaan Plafond					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS (Boral Metal System)	M2	544.69	102.691,60	55.935.087,00	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M2	329.02	18.832,00	6.196.104,64	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Lumbersering	M2	63.62	109.948,00	6.994.891,76	
4.	Pekerjaan Penggantian List profile kayu Plafond Ruang Luar Yang Rusak	M2	100.72	13.552,00	1.364.957,44	
5.	Pekerjaan Pas	M2	46.50	98.759,10	4.592.298,15	

Hal. 49 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Plafond Teras Entrance Gypsum Tebal 9mm + Rangka BMS					
6.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Teras Entrance	M2	28.49	18.832,00	536.532,68	
					Jumlah	75.619.863,27
VI	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pekerjaan Dinding Baru 3 x Jalan (1x Alkali, 2x Cat Penutup Weatherseal)	M2	1.178.90	26.648,00	31.415.327,20	
2.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	310.90	13.708,00	4.261.817,20	
3.	Pengecatan Plafond Dalam Dengan Cat Tembok 2x Jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
4.	Pengecatan Kembali Kuzen dan Daun Pintu Kayu dengan Cat Minyak	M2	43,33	29.824,00	1.292.273,92	
					Jumlah	44.436.028,84
VII	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai					
1	Pas. Kembali Keramik Uk 40x40 cm termasuk keramik Teras Baru	M2	603.85	141.943,00	85.712.280,55	
2	Pas. Baru Kembali Keramik Uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran	M2	6.43	149.740,00	962.828,20	
3	Pas. Baru kembali Keramik Dinding Uk. 20x25 cm yang rusak	M2	33.32	159.108,00	5.301.478,56	
					Jumlah	91.976.587,31
VIII	Pekerjaan Reiling Tangga					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainles Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
					Jumlah	5.525.000,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	B	c	d	E	f = d x e	g
	Entrance					
IX.	Pekerjaan pendahuluan					
1.	Pekerjaan Pasangan Bouwplank	M'	28.00	49.968	1.399.104,00	
					Jumlah	1.399.104,00
II	Pekerjaan Pondasi					
1.	Pek Pondasi Plat setempat 100x100					
2.	Galian Tanah	M3	4.00	44.275,00	177.100,00	
3.	Lantai Kerja K-100	M3	0.20	564.358,00	112.871,60	
4.	Pekerjaan Tapak Pondasi Uk. 100x100x20 beton K-225	M3	0.80	2.383.400,00	1.906.720,00	
5.	Pekerjaan Kolom Pondasi 30x30	M3	0.41	4.954.200,00	2.031.222,00	

Hal. 50 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pekerjaan Timbunan Bekas Galian Pondasi	M3	2.00	14.758,00	29.516,00	
					Jumlah	4.257.429,60
XI	Pekerjaan Beton					
1.	Pekerjaan Sloof S1 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	1.40	2.866.100,00	4.012.540,00	
2.	Pekerjaan Kolom K1 Beton Bertulang Uk 30x30 (K-250)	M3	1.22	4.954.200,00	6.044.124,00	
3.	Pekerjaan Kolom KD Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.93	4.826.200,00	4.488.366,00	
4.	Pekerjaan Kolom KP Beton Bertulang Uk 15x15 (K-225)	M3	0.34	4.435.100,00	1.507.934,00	
5.	Pekerjaan Balok B1 Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	0.91	4.455.600,00	4.054.596,00	
6.	Pekerjaan Balok B1a Beton Bertulang Uk 20x45 (K-250)	M3	1.19	4.774.000,00	5.681.060,00	
7.	Pekerjaan Balok B2 Beton Bertulang Uk 20x35 (K-250)	M3	0.71	3.945.600,00	2.801.376,00	
8.	Pekerjaan Balok B3 Beton Bertulang Uk 20x30 (K-250)	M3	0.59	4.754.600,00	2.805.214,00	
9.	Pekerjaan Balok RB Beton Bertulang Uk 15x20 (K-225)	M3	0.30	4.007.100,00	1.202.130,00	
10.	Pekerjaan Plat Dak Tebal 10 Cm	M3	2.94	4.449.100,00	13.080.354,00	
					Jumlah	45.677.694,00
XII	Pekerjaan Bata					
1.	Pasangan Dinding Bata 1 : 4	M2	47.33	107.245,00	5.075.905,85	
					Jumlah	5.075.905,85
XIII	Pekerjaan Plesteran Dan Profile					
1.	Pekerjaan Plesteran Bata 1 : 4	M2	94.67	35.876,00	3.396.380,92	
2.	Pekerjaan Afwerking Beton	M2	112.50	23.766,00	2.673.675,00	
3.	Pasangan Batu Susun Sirih	M2	17.52	172.086,00	3.014.946,72	
4.	Pekerjaan Beton sisir	M2	28.30	120.240,00	3.402.792,00	
5.	Pekerjaan Profile Beton	M'	6.60	86.871,00	573.348,60	
6.	Pekerjaan Water Proofing Membran 3 mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak	M'	35.29	145.668,00	5.140.623,72	
7.	Pekerjaan Floor Screed Dak dan Sebagian Dinding Dak ad 1 : 1	M'	35.29	46.001,00	1.623.375,29	
					Jumlah	19.825.142,25
XIV	Pekerjaan Pasangan Atap					
1.	Pas Kuda-Kuda Ringan tebal 0,7 mm	M2	25.94	187.000,00	4.850.780,00	
2.	Pekerjaan Listplank Zincalum	M'	19.44	96.575,00	1.877.418,00	
3.	Pasang Atap Genteng Metal Tebal 0,3 mm	M2	25.94	139.665,00	3.622.910,00	
4.	Pasang Not Atas/Walflashing Rainbow	M'	13.93	55.050,00	766.846,50	

Hal. 51 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Jumlah	11.117.954,60
XV	Pekerjaan Sanitasi					
1	Pasangan Pipa PVC Praon dalam Kolom dia. 3" Air Hujan	M'	18.80	68.432,00	1.286.521,60	
					Jumlah	1.286.521,60
XVI	Pekerjaan Lantai					
1.	Timbunan Tanah Bawah Lantai Ruang Dalam dan Teras	M3	9.30	83.710,00	778.503,00	
2.	Timbunan Pasir bawah Lantai Kerja tebal 5cm	M3	2.33	96.910,00	225.800,30	
3.	Cor Lantai Kerja tebal 7cm K-125	M3	3.26	650.996,00	2.122.246,96	
4.	Pasang Keramik 40x40 Anti Slip	M2	46.50	141.943,00	6.600.349,50	
5.	Pas. Centro Pada Teras Baru Ukuran 120x120 (Indogress)	Bh	1.00	2.000.000,00	2.000.000,00	
					Jumlah	11.726.899,76
XVII	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan	M2	207.96	26.648,00	5.541.718,08	
					Jumlah	5.541.718,08
	Pekerjaan mekanikal elektrik					
XVIII	Pekerjaan site elektrik					
1.	Testing dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	Unit	1.00	2.350.000,00	2.350.000,00	
2.	Testing Pengkabelan induk antara panel LVMDP ke Panel Genset, dan Panel LVMDP ke Panel MDP	Unit	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Testing dan Penyambungan Daya Listrik Kembali Sebesar Daya yang tersambung sebelumnya 66 KVA	Unit	1.00	2.800.000,00	2.800.000,00	
					Jumlah	6.650.000,00
XIX	Pekerjaan Pengkabelan Panel					
1.	Pasang Kabel NYY 4x35 mm + NYA 1 x 16 mm dari Panel LVMDP ke Panel MDP	M'	45.00	178.900,00	8.050.500,00	
					Jumlah	8.050.500,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	B	c	d	E	f = d x e	g
XX	Pekerjaan Panel					
1.	Service dan Penggantian Komponen Panel LVMDP	LS	1.00	2.250.000,00	2.250.000,00	
2.	Service dan Penggantian Komponen Panel Pompa	LS	1.00	1.750.000,00	1.750.000,00	
					Jumlah	4.000.000,00
XXI	Pekerjaan electrical dan armature					
	Pekerjaan instalasi listrik					

Hal. 52 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	106.00	190.000,00	20.140.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	25.00	210.000,00	5.250.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	8.00	218.000,00	1.744.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	57.00	600.000,00	34.200.000,00	
5.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	22.00	210.000,00	4.620.000,00	
6.	Pasang Lampu PLC 1 x 36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	27.00	158.700,00	4.284.900,00	
7.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	6.00	25.700,00	154.200,00	
8.	Pasang Saklar Ganda	Bh	10.00	45.000,00	450.000,00	
9.	Pasang Stop Kontak	Bh	25.00	45.700,00	1.142.500,00	
10.	Pasang Stop kontak AC	Bh	8.00	55.600,00	444.800,00	
11.	Pasang Gridswitch 10Gang	Bh	1.00	650.000,00	650.000,00	
					Jumlah	73.080.400,00
XXII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
	a. Pekerjaan Instalasi Fire Alarm					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	20.00	325.000,00	6.500.000,00	
2.	Pasang Terminal Box 24 pairs	Unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Bh	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Bh	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Bh	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Bh	14.00	150.000,00	2.100.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke Detector 2 IC-LS	Bh	3.00	750.000,00	2.250.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.1	M'	21.00	50.000,00	1.050.000,00	
					Jumlah	13.410.500,00
	Pekerjaan Mekanikal					
XXIII	Pekerjaan Pompa Dan Instalasi					
1.	Melakukan service dan testing semua pompa	Ls	1.00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.	Melakukan service pipa dan valve-valve serta join pompa di ruang pompa	Ls	1.00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Pasang WLC dan Pengkabelan	Ls	1.00	731.000,00	731.000,00	
4.	Pasang Roof Tank Kap 6000 Ltr (sama yang terpasang sekarang)	Ls	1.00	6.000.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Flooting	Ls	1.00	980.000,00	980.000,00	
6.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan pompa sampai ke panel pompa, kontrol.	Ls	1.00	545.000,00	545.000,00	
7.	Melakukan Service dan testing semua pengabelan kabel power dari LVMDP ke panel pompa	Ls	1.00	545.000,00	545.000,00	
					Jumlah	13.301.000,00

Hal. 53 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXIV	Pekerjaan Instalasi Plumbing Pada Gedung					
	Melakukan Penggantian dan Service Pemipaan diantaranya :					
1.	Pipa Air Bersih Lantai Dasar 1,2,3	LS	1.00	7.600.000,00	7.600.000,00	
2.	Pipa Air Kotor Padat Lantai Dasar 1,2,3					
3.	Pipa Air Kotor Cair Lantai Dasar 1,2,3					
4.	Pipa Vent Lantai Dasar 1,2,3					
5.	Pipa Air Hujan					
6.	Pipa dari R. Pompa Ke Roof Tank dan Pipa ke Distribusi serta Accessorisnya					
					Jumlah	7.600.000,00
	Lantai I					
I	Pekerjaan Beton					
1.	Pekerjaan Injeksi Epoxy Beton	Titik	52.00	160.270,00	8.334.040,00	
					Jumlah	8.334.040,00
II	Pekerjaan Dinding					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	26.82	23.766,00	637.404,12	
2.	Epoxy Rigid Dinding	M1	132.78	82.610,00	10.968.955,00	
					Jumlah	11.606.359,92
III	Pekerjaan plafond					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	18.832,00	11.171.895,68	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang luar Lembersering yang rusak	M2	31.81	109.948,00	3.497.445,88	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile kayu plafond raung luar yang rusak	M1	50.36	13.552,00	682.478,72	
					Jumlah	60.639.158,97
IV	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan Dinding Lama 2x Jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	B	c	d	E	f = d x e	g
V	Pekerjaan Reiling Tangga Dan Pagar Balkon					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Stainless Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
VI	Pekerjaan pemasangan Keramik Lantai 40 x 40					
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	41,54	141.943,00	5.896.312,22	
					Jumlah	5.896.312,22
VII	Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar Ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00
VIII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000,00	1.600.000,00	
					Jumlah	13.710.500,00
	Lantai II					
I	Pekerjaan Dinding					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766,00	424.936,08	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	143.00	82.610,00	11.813.230,00	
					Jumlah	12.238.166,08
II	Pekerjaan Plafond					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12	

Hal. 55 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gypsum Plafond Ruang Dalam					
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	15.91	109.948,00	1.749.272,68	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Plafond Raung Luar yang rusak	M1	25.18	13.552,00	341.239,36	
					Jumlah	60.184.715,85
III	Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175.29	13.708,00	29.818.875,32	
2.	Pengecatan Plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	13.708,00	7.466.610,52	
					Jumlah	37.285.485,84
IV	Pekerjaan Site Reiiing Tangga Dan Pagar Balkon					
1.	Penggantian Reiling Tangga dengan stainless steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon stainless steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
V	Pekerjaan instalasi listrik					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang In 111z'	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 batery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	
8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00

NO	URAIAN PEKERJAAN	STN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (RP)	JUMLAH (RP)
a	B	c	d	E	f = d x e	g
VI	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2.	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	

Hal. 56 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	38.00	50.000,00	1.900.000,00	
					Jumlah	14.010.500,00
	Lantai III					
	I Pekerjaan Dinding					
1.	Afwerking beton balkon yang telah dibongkar	M2	17.88	23.766,00	424.936,08	
2.	Epoxy Ridig Dinding	M1	81.71	82.610,00	6.750.063,00	
					Jumlah	7.174.999,18
	II Pekerjaan Plafond					
1.	Pekerjaan Plafond Ruang Dalam Gypsum tebal 9mm menggunakan rangka lama	M2	539.62	83.924,50	45.287.338,69	
2.	Pekerjaan List Profile Gypsum Plafond Ruang Dalam	M1	593.24	21.588,00	12.806.865,12	
3.	Pekerjaan Perbaikan Plafond Ruang Luar Limbersering yang rusak	M2	12.72	109.948,00	1.398.638,56	
4.	Pekerjaan Penggantian List Profile Kayu Palfond Raung Luar yang rusak	M1	20.14	13.552,00	272.937,28	
					Jumlah	59.765.679,65
	III Pekerjaan Pengecatan					
1.	Pengecatan dinding lama 2x jalan	M2	2.175.29	11.237,00	24.443.733,73	
2.	Pengecatan Plafond dalam dan luar dengan cat tembok 2x jalan	M2	544.69	11.237,00	6.120.681,53	
					Jumlah	30.564.415,26
	IV Pekerjaan Reiling Tangga Dan Pagar Balkon					
1.	Penggantian Reiling Tangga Dengan Steinless Steel	Unit	8.50	650.000,00	5.525.000,00	
2.	Pasangan Pagar Balkon Stainless Steel	Unit	20.00	650.000,00	13.000.000,00	
					Jumlah	18.525.000,00
	V Pekerjaanpemasangan Keramik Lantai 40 x 40					
1.	Pas. Kembali Keramik Uk 40 x 40 cm	M2	62.31	141.943,00	8.844.468,33	
					Jumlah	8.844.468,33
	VI Pekerjaan Instalasi Listrik					
1.	Pasang Instalasi Listrik	Ttk	84.00	190.000,00	15.960.000,00	
2.	Pasang Instalasi Stop Kontak	Ttk	37.00	210.000,00	7.770.000,00	
3.	Pasang Instalasi Stop Kontak AC	Ttk	18.00	218.000,00	3.924.000,00	
4.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5	Bh	10.00	600.000,00	6.000.000,00	
5.	Pasang Lampu FL 2x36W Recessed Mounted Type W/ Louvres M5 battery	Bh	2.00	1.500.000,00	3.000.000,00	
6.	Pasang Lampu IL 1x22W Baret Sealer	Bh	20.00	210.000,00	4.200.000,00	
7.	Pasang Lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light	Bh	35.00	158.700,00	5.554.500,00	

Hal. 57 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.	Pasang Lampu PLC 1x18W FBS 113 Recessed Mounted Down Light	Bh	17.00	125.000,00	2.125.000,00	
9.	Pasang Saklar Tunggal	Bh	35.00	25.700,00	899.500,00	
10.	Pasang Saklar ganda	Bh	17.00	45.000,00	765.000,00	
11.	Pasang Saklar Triple	Bh	1.00	65.000,00	65.700,00	
12.	Pasang Stop Kontak	Bh	37.00	45.700,00	1.690.900,00	
13.	Pasang Stop Kontak AC	Bh	18.00	55.600,00	1.000.800,00	
					Jumlah	52.955.400,00
VII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran					
1.	Pasang Instalasi Fire Alarm	Ttk	22.00	325.000,00	7.150.000,00	
2	Pasang terminal Box 24 Pairs	unit	1.00	780.000,00	780.000,00	
3.	Pasang Manual Push Button MF-IR	Unit	1.00	250.000,00	250.000,00	
4.	Pasang Alarm Bell BD6-24-11	Unit	1.00	300.000,00	300.000,00	
5.	Pasang Indicator Lamp Type PL-R4	Unit	1.00	180.500,00	180.500,00	
6.	Pasang ROR Head Detector 2SC-LS	Unit	18.00	150.000,00	2.700.000,00	
7.	Pasang Ionization Smoke detector 2 IC-LS	Unit	1.00	750.000,00	750.000,00	
8.	Pasang Kabel Tofour dari MDF ke TBA.2	M'	32.00	50.000,00	1.600.000,00	
					Jumlah	13.710.500,00

Bahwa selanjutnya kegiatan pekerjaan mulai dikerjakan pada tanggal 27 Agustus 2012 oleh Terdakwa Bastian Sinaga (PT. Adiguna Mandiri). Terdakwa menunjuk saksi Fadli sebagai pelaksana lapangan dan pada tanggal 06 September 2012, ada temuan lapangan atas pekerjaan tersebut yaitu kondisi perencanaan tidak sesuai dengan disain perencanaan perihal penyatuan pekerjaan jackating kolom ke paillap/tapak pondasi ternyata setelah dilakukan penggalian tapak pondasi sampai 70 cm ternyata tidak ditemukan tapak pondasi sehingga untuk pekerjaan jacketing tidak mungkin dilakukan menggantung. Lalu pada tanggal 11 September 2012, Terdakwa Bastian Sinaga, ST selaku kontraktor mengajukan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang / addendum kepada saksi Ir. Firman Dalil, MTP (Kuasa Pengguna Anggaran), dan pada tanggal 13 September 2012, saksi Ir. Firman Dalil, MTP menyetujui dilakukan addendum Pekerjaan/CCO. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, atas perintah saksi Ir. Firman Dalil, MTP, saksi Ir. Rasyidin selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama atas addendum pekerjaan tersebut, sehingga pada tanggal 24 September 2012, terbit CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 dengan nilai kontrak setelah addendum menjadi sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN (10%) dan IMB (1%) dan jangka

Hal. 58 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender,
dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp.)	PEKERJAAN TAMBAH (Rp.)	PEKERJAAN KURANG (Rp.)	CCO (Rp.)	KET
A	Lantai dasar					
	Pekerjaan pendahuluan					
I	Pekerjaan pendahuluan	15.000.000,00			15.000.000,00	
II	Pekerjaan beton	1.035.168.233,88	440.932.673,84		1.476.100.907,72	
III	Pekerjaan dinding	91.836.700,64	7.200.127,79		99.036.828,43	
IV	Pekerjaan pintu dan jendela	68.011.516,32	14.406.000,00		82.417.516,32	
V	Pekerjaan plafon	75.619.858,62			75.619.858,62	
VI	Pekerjaan pengecatan	44.436.028,84	67.848.154,94	35.677.144,40	76.607.039,38	
VII	Pekerjaan pemasangan keramik lantai	91.976.587,31	179.646.056,38	91.013.759,11	180.608.884,58	
VIII	Pekerjaan reiling tangga	5.525.000,00		5.525.000,00	-	
	Entrance					
IX	Pekerjaan pendahuluan	1.399.104,00			1.399.104,00	
X	Pekerjaan pondasi	4.257.429,60			4.257.429,60	
XI	Pekerjaan beton	45.677.694,00			45.677.694,00	
XII	Pekerjaan bata	5.075.905,85			5.075.905,85	
XIII	Pekerjaan plesteran dan profile	19.825.142,25			19.825.142,25	
XIV	Pekerjaan pasangan atap	11.117.954,60			11.117.954,60	
XV	Pekerjaan sanitasi	1.286.521,60			1.286.521,60	
XVI	Pekerjaan lantai	11.726.899,76	15.585.660,75	6.600.349,50	20.712.211,01	
XVII	Pekerjaan pengecatan	5.541.718,08			5.541.718,08	
	Pekerjaan mekanikal					
	elektrikal					
XVIII	Pekerjaan site elektrikal	6.650.000,00		6.650.000,00		
XIX	Pekerjaan pengkabelan panel	8.050.500,00		8.050.500,00		
XX	Pekerjaan panel	4.000.000,00	23.293.500,00	4.000.000,00	23.293.500,00	
XXI	Pekerjaan electrical dan armature	73.080.400,00		-	73.080.400,00	
XXII	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	13.410.500,00		13.410.500,00		
XXIII	Pekerjaan pompa dan instalasi	13.301.000,00		13.301.000,00		
XXIV	Pekerjaan instalasi plumbing pada gedung	7.600.000,00		7.600.000,00		
XXV	Pekerjaan sanitary		2.971.540,00		2.971.540,00	
		1.659.574.695,35	751.883.713,70	191.828.253,01	2.219.630.156,04	
B	Lantai I					
I	Pekerjaan beton	8.334.040,00			8.334.040,00	
II	Pekerjaan dinding	11.606.359,92	6.506.992,00		18.113.351,92	
III	Pekerjaan plafon	60.639.158,97		60.639.158,97		
IV	Pekerjaan pengecatan	37.285.485,84		37.285.485,84		
V	Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon	18.525.000,00		18.525.000,00		
VI	Pekerjaan pemasangan keramik lantai 40 x 40	5.896.312,22		5.896.312,22		

Hal. 59 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



VII	Pekerjaan instalasi listrik	52.955.400,00		52.955.400,00		
VIII	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	13.710.500,00		13.710.500,00		
		208.952.256,95	6.506.992,00	189.011.857,03	26.447.391,92	
C	Lantai II					
I	Pekerjaan dinding	12.238.166,08	6.506.992,00		18.745.158,08	
II	Pekerjaan plafon	60.184.715,85		60.184.715,85		
III	Pekerjaan pengecatan	37.285.485,84		37.285.485,84		
IV	Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon	18.252.000,00		18.252.000,00		
V	Pekerjaan instalasi listrik	52.955.400,00		52.955.400,00		
VI	Pekerjaan instalasi alarm kebakaran	14.010.500,00		14.010.500,00		
		195.199.267,77	6.506.992,00	182.961.101,69	18.745.158,08	
D	Lantai III					
I	Pekerjaan Dinding	7.174.999,18		7.174.999,18		
II	Pekerjaan Plafon	59.765.679,65		59.765.679,65		
III	Pekerjaan Pengecatan	30.564.415,26		30.564.415,26		
IV	Pekerjaan Reiling Tangga Dan Pagar Balkon	18.525.000,00		18.525.000,00		
V	Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40X 40	8.844.468,33		8.844.468,33		
VI	Pekerjaan Instalasi Listrik	52.955.400,00		52.955.400,00		
VII	Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran	13.710.500,00		13.710.500,00		
		191.540.462,42		191.540.462,42		
	Jumlah	2.255.266.682,49	764.897.697,69	755.341.674,15	2.264.822.706,04	
	PPN 10%	225.526.668,25	76.489.769,77	75.534.167,42	226.482.270,60	
	IMB 1%	22.552.668,82	7.648.976,98	7.553.416,74	22.648.227,06	
	Jumlah	2.503.346.017,57	849.036.444,44	838.429.258,31	2.513.953.203,70	
	Dibulatkan	2.503.346.000,00	849.036.000,00	838.429.000,00	2.513.953.000,00	
	SELISIH CCO	10.607.000,00				

Bahwa berdasarkan kontrak CCO, pekerjaan yang dilakukan tambah kurang yaitu :

Pekerjaan Tambah:

- Lantai Dasar:
 - Pekerjaan Beton :
 - Tambahan Isi Beton Grouting Kolom 80/80 Cm dan 70/70 Cm, Volumennya 11,76 m³ (sebelas koma tujuh puluh enam meter kubik), dengan harga satuan Rp13.238.049,00 (tiga belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh sembilan rupiah), dengan jumlah harga Rp155.679.456,24 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam koma dua puluh empat rupiah);
 - Pekerjaan Pelebaran Kolom Bawah (Tapak Kolom), Volumennya 11,18 m³ (sebelas koma delapan belas meter kubik), dengan harga

Hal. 60 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



satuan baru Rp5.225.469,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan jumlah harga Rp58.420.743,42 (lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga, empat puluh dua rupiah);

- Pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kuzen almunium, dengan harga satuan Rp4.007.100,00 (empat juta tujuh ribu seratus rupiah), Volumanya dari 0,67 m³ dengan harga Rp2.684.757,00 (dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah dengan volume 0,97 m³ dengan harga Rp3.886.887,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga volume pekerjaan menjadi 1,64 m³ dengan harga Rp6.571.644,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);
- Pekerjaan Pasang Kolom 25/25 Cm Bordes Tangga, Volumanya 0,45 m³ (nol koma empat puluh lima meter kubik), harga satuannya Rp4.683.924,00 (empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp2.107.765,80 (dua juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima koma delapan puluh rupiah);
- Pekerjaan Pasang Kolom 15/15 Cm, Volumanya 2,80 m³ (dua koma delapan puluh meter kubik), harga satuannya Rp4.435.100,00 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) dengan jumlah harga Rp12.418.280,00 (dua belas juta empat ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Pekerjaan Selimut Beton Sloof 80/50 Cm, Volumanya 34,88 m³ (tiga puluh empat koma delapan puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp5.868.934,00 (lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) dengan jumlah harga Rp204.708.417,92 (dua ratus empat juta tujuh ratus delapan ribu empat ratus tujuh belas koma sembilan puluh dua rupiah);
- Pekerjaan Galian Sloof 80/50 Cm, Volumanya 76,78 m³ (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan meter kubik), harga satuannya Rp44.275,00 (empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp3.399.434,50 (tiga juta tiga sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh rupiah);

Hal. 61 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Timbunan Bekas Galian, Volumanya 21,12 m³ (dua puluh satu koma dua belas meter kubik), harga satuannya Rp14.758,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) dengan jumlah harga Rp311.688,96 (tiga ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh delapan koma sembilan puluh enam rupiah);
- Pekerjaan Dinding :
 - Pasang dinding bata 1 : 4, dengan harga satuan Rp107.245,00 (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) bobot pekerjaan 314,04 m² dengan harga Rp33.679.219,80 (tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas koma delapan puluh rupiah) ditambah dengan bobot 55,750 m² dengan harga Rp5.978.980,75 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan koma tujuh puluh lima rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 369,79 m² dengan harga Rp39.658.128,55 (tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan koma lima puluh lima rupiah);
 - Plesteran dinding Ad 1 : 4, dengan harga satuan Rp35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) bobot pekerjaan 628,08 m² dengan harga Rp22.532.998,08 (dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma nol delapan rupiah) ditambah dengan bobot 34,04 m² dengan harga Rp1.221.219,04 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sembilan belas koma nol empat rupiah) sehingga bobot pekerjaan menjadi 662,12 m² dengan harga Rp23.754.217,12 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh belas koma dua belas rupiah);
- Pekerjaan Pintu dan Jendela :
 - Rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, dengan harga satuan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan bobot 1 (satu) unit ditambah dengan 1 (satu) unit menjadi 2 (dua) unit dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pasang baru pintu kamar mandi/WC samping kiri (fiber), pasang kusen, pintu dan jendela aluminium 4" + kaca 5 mm lengkap dengan aksesoris (engsel casement, rambuncis, floorhinge dekson, kunci 5128), dengan harga satuan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 2 (dua) unit

Hal. 62 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



menjadi 4 (empat) unit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Pasang jendela baru type J1, dengan harga satuan Rp2.301.000,00 (dua juta tiga ratus satu ribu rupiah) dengan bobot 2 (dua) unit ditambah dengan 6 (enam) unit menjadi 8 (delapan) unit dengan harga Rp18.408.000,00 (delapan belas juta empat ratus delapan ribu rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan :
 - Pengecatan dinding baru 3 x jalan (1 x Alkali, 2 x cat penutup weatherseal), dengan volume awal 1.178,90 m² dengan harga satuan Rp26.648,00 (dua puluh enam ribu enam ratus empat delapan rupiah) mejadi 1.643,89 dengan harga satuan baru Rp36.942,95 (tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua koma sembilan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp60.730.146,08 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus empat puluh enam koma nol delapan rupiah);
 - Pengecatan dinding lama 2 x jalan, Volumennya 310,90 M2 (tiga ratus sepuluh koma sembilan puluh meter bujur sangkar), harga satuan awal Rp13.708,00 (tiga belas ribu tujuh ratus delapan rupiah) menjadi harga satuan baru Rp22.894,85 (dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp7.118.008,87 (tujuh juta seratus delapan belas ribu delapan koma delapan tujuh rupiah);
- Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai :
 - Pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp335.175,50 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp172.699.176,38 (seratus tujuh puluh dua juta enamratus semilan puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh delapan rupiah);
 - Pasang keramik motif uk 60x60 cm, bobot pekerjaan 515,25 m², harga satuan Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp5.150.000,00 (lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pasang baru kembali keramik uk 20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, Volume awal 6,43 m² dengan harga satuan Rp149.740,00 (seratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus

Hal. 63 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



empat puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp962.828,20 (sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma dua puluh rupiah) ditambah dengan bobot 12,00 m² sehingga bobot pekerjaan menjadi 18,43 m² dengan jumlah harga Rp2.759.708,20 (dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan koma dua puluh rupiah);

ENTRANCE

• Pekerjaan Lantai :

Pasang lantai granit uk 60x60 cm, Volumennya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), dengan harga satuan baru Rp335.175,50 (tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima koma lima puluh rupiah) dengan jumlah harga Rp15.585.660,75., (Lima belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh koma tujuh puluh lima rupiah);

PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

• Pekerjaan Panel :

- Pemasangan panel baru dan komponen panel MDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp15.779.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah harga Rp15.779.500,00 (lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

- Pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp5.214.000,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp5.214.000,00 (lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

- Pemasangan grounding panel BC 35 tahanan dibawah 5 ohm, Volumennya 1 Ls (satu lansam), harga satuannya Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

• Pekerjaan Sanitary:

- Pemasangan Closed jongkok, Volumennya 4 (empat) buah, harga satuannya Rp742.885,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp2.971.540,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Hal. 64 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



• **LANTAI I**

• Pekerjaan Dinding :

- Pekerjaan plester 1 : 4, Volumanya 75,95 M² (tujuh puluh lima koma sembilan puluh lima meter bujur sangkar), harga satuannya Rp35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp2.724.889,83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- Pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon, Volumanya 35,27 M² (tiga puluh lima koma dua puluh tujuh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp107.245,00 (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp3.782.102,17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

• **LANTAI II :**

• Pekerjaan Dinding :

- Plester 1 : 4, Volumanya 75,953 M² (tujuh puluh lima koma sembilan ratus lima puluh tiga meter bujur sangkar), harga satuannya Rp35.876,00 (tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah harga Rp2.724.889,83 (dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah);
- Pekerjaan pasang bata 1:4 balkon, Volumanya 35,266 M² (tiga puluh lima koma dua ratus enam puluh enam meter bujur sangkar), harga satuannya Rp107.245,00 (seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan jumlah harga Rp3.782.102,17 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus dua koma tujuh belas rupiah);

Pekerjaan Kurang:

• **LANTAI DASAR**

Entrance:

• Pekerjaan Lantai :

- Pasang lantai granit uk 40x40 cm anti slip dengan volumenya 46,50 M² (empat puluh enam koma lima puluh meter bujur sangkar), harga satuannya Rp141.943,00 (seratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan jumlah harga Rp6.600.349,50 (enam juta enam ratus ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma lima puluh rupiah);



PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

- Pekerjaan site electrical dengan sub total keseluruhan Rp6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan Panel:
 - Service dan penggantian komponel Panel LV MDP dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Service dan penggantian komponel Panel Pompa dengan volume 1 Ls dengan harga satuan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp13.410.500,00 (tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - Pekerjaan Pompa dan Instalasi dengan sub total keseluruhan Rp13.301.000,00 (tiga belas juta tiga ratus satu ribu rupiah);
 - Pekerjaan Instalasi Plumbing pada gedung dengan sub total keseluruhan Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- **LANTAI**
 - Pekerjaan Plafon dengan sub total keseluruhan Rp60.639.158,97 (enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan koma sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp37.285.485,84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah);
 - Pekerjaan reiling tangga dan Pagar Balkon sub total keseluruhan Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pekerjaan Pemasangan Keramik Lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp5.896.312,22 (lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua belas koma dua puluh dua rupiah);
 - Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Hal. 66 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp13.710.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- **LANTAI II**
 - Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp60.184.715,85 (enam puluh juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas koma delapan puluh lima rupiah);
 - Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp37.285.485,84 (tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh empat rupiah);
 - Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp14.010.500,00 (empat belas juta sepuluh ribu lima ratus rupiah);

C. LANTAI III

- Pekerjaan Dinding dengan sub total keseluruhan Rp7.174.999,18 (tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma delapan belas rupiah);
- Pekerjaan Plafond dengan sub total keseluruhan Rp59.765.679,65 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan dengan sub total keseluruhan Rp30.564.415,26 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus lima belas koma dua puluh enam rupiah);
- Pekerjaan reiling tangga dan pagar balkon dengan sub total keseluruhan Rp18.525.000,00 (delapan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Pekerjaan pemasangan keramik lantai 40x40 dengan sub total keseluruhan Rp8.844.468,33 (delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan koma tiga puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Instalasi Listrik dengan sub total keseluruhan Rp52.955.400,00 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Pekerjaan Instalasi Alarm Kebakaran dengan sub total keseluruhan Rp13.710.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Selanjutnya Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) selaku kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar melanjutkan pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar berdasarkan CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Terdakwa Bastian Sinaga, S.T telah membuat laporan mingguan kemajuan pekerjaan sebagai berikut :

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu I (periode 27 Agustus 2012 sampai dengan 02 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,1330 % (nol koma satu tiga tiga nol persen), meliputi pekerjaan pendahuluan (Pekerjaan pembongkaran dinding, partisi, beton, plafond, lantai, kusen, keramik dinding WC);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu II (periode 03 September 2012 sampai dengan 09 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 0,3653 % (nol koma tiga enam lima tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan pasangan Bouwplank dan pekerjaan pontasi yaitu galian tanah;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu III (periode 10 September 2012 sampai dengan 16 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 1,9401 % (satu koma sembilan empat nol satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan galian pondasi dan pekerjaan lantai kerja K-100;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IV (periode 17 September 2012 sampai dengan 23 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 3,0171 % (tiga koma nol satu tujuh satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, lanjutan pekerjaan lantai kerja K-100, pekerjaan tapak pondasi Uk.100x100x20 beton K-225, pekerjaan kolom pondasi

Hal. 68 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30x30, pekerjaan timbunan bekas galian pondasi, pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk 20x35 (K-250) dan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250).

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu V (periode 24 September 2012 sampai dengan 30 September 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 10,1456 % (sepuluh koma satu empat lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pasang penyangga balok dari pohon kelapa, pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan sloof S1 beton bertulang Uk.20x35 (K-250) dan melanjutkan pekerjaan kolom K1 beton bertulang Uk.30x30 (K-250);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VI (periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 07 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 14,3886 % (empat belas koma tiga delapan delapan enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VII (periode 08 Oktober 2012 sampai dengan 14 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 26,1613 % (dua puluh enam koma satu enam satu tiga persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan balok B1 beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B1a beton bertulang Uk. 20x45 (K-250), pekerjaan balok B2 beton bertulang Uk. 20x35 (K-250), pekerjaan plat dak tebal 10 cm, melanjutkan pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar dan melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon;

Hal. 69 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu VIII (periode 15 Oktober 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 36,0500 % (tiga puluh enam koma nol lima nol nol persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pendahuluan, melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 balkon (lantai 1), pekerjaan pasang bata 1:4 balkon (lantai 2);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu IX (periode 22 Oktober 2012 sampai dengan 28 Oktober 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 40,8705 % (empat puluh koma delapan tujuh nol lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan plester 1:4 (lantai 1) dan pekerjaan plester 1:4 (lantai 2);
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu X (periode 29 Oktober 2012 sampai dengan 04 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 46,0117 % (empat puluh enam koma nol satu satu tujuh persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, pekerjaan balok RB beton bertulang Uk.15x20 (K-225) dan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar);

Hal. 70 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XI (periode 05 November 2012 sampai dengan 11 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 53,8925 % (lima puluh tiga koma delapan sembilan dua lima persen), meliputi melanjutkan pasang penyangga balok dari pohon kelapa, melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan selimut beton sloof 80/50 cm, melanjutkan pekerjaan galian sloof 80/50, melanjutkan pekerjaan timbulan bekas galian, pekerjaan pasang dinding bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan afwerking beton, pekerjaan kolom KD beton bertulang Uk.15x15 (K-225), pekerjaan kolom KP beton bertulang Uk. 15x15 (K-225), pekerjaan balok B3 beton bertulang Uk. 20x30 (K-250), melanjutkan pekerjaan pasangan bata 1:4 (lantai dasar), pekerjaan plesteran bata 1:4, dan pekerjaan sanitasi pasangan pipa pvc paralon dalam kolom diameter 3"air hujan;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XII (periode 12 November 2012 sampai dengan 18 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 57,5369 % (lima puluh tujuh koma lima tiga enam sembilan persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang balok kolom 25/25 bordes tangga, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4 dan pekerjaan afwerking beton.
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 sampai dengan 25 November 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 63,9821 % (enam puluh tiga koma sembilan delapan dua satu persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan pasang balok 15/20 cm diatas kusen aluminium, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi



stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance) dan pekerjaan pasang instalasi listrik;

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIV (periode 26 November 2012 sampai dengan 02 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 70,7745 % (tujuh puluh koma tujuh tujuh empat lima persen), meliputi melanjutkan pekerjaan selimut beton kolom 50/50 cm menjadi 80/80 cm, melanjutkan pekerjaan tambahan isi beton grouting kolom 80/80, melanjutkan pekerjaan pelebaran kolom bawah (tapak kolom), melanjutkan pekerjaan dinding geser, pekerjaan pasang balok 20/30 cm, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm, pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan timbunan bekas galian, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah ventilasi pada dinding DC4a, pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, pekerjaan penggantian list profile kayu plafond ruang luar yang rusak, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (entrance), pekerjaan afwerking beton (entrance), pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan pasangan pipa PVC praon dalam kolom dia.3" air hujan, pekerjaan timbunan tanah bawah lantai ruang dalam dan teras, pekerjaan timbunan pasir bawah lantai kerja tebal 5cm, pekerjaan cor lantai kerja tebal 7cm K-25, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, pekerjaan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan pasang instalasi stop kontak AC;
- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV (periode 03 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 81,9956 % (delapan puluh satu koma sembilan sembilan lima enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan dinding geser, melanjutkan pekerjaan kolom 15/15 cm,

Hal. 72 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



melanjutkan pekerjaan injeksi epoxy beton, melanjutkan pekerjaan pasang rebar stek D7-70 cm, melanjutkan pekerjaan pasang besi stek bata pada kolom Ø8-60, melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu D2/2 dan D810, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan perbaikan plafond ruang luar lumbersering, melanjutkan pekerjaan penggantian listi profile kayu plafond ruang luar yang rusak, pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, melanjutkan pekerjaan afwerking beton (entrance), melanjutkan pekerjaan water proofing membran 3mm lantai Dak dan sebagian dinding Dak, pekerjaan floop screed lantai Dak dan sebagian dinding Dak ad.1:1, melanjutkan pekerjaan pasang instalasi listrik, melanjutkan pasang instalasi stop kontak dan pekerjaan injeksi epoxy beton;

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVI (periode 10 Desember 2012 sampai dengan 16 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 90,1943 % (sembilan puluh koma satu sembilan empat tiga persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan rehabilitasi dan pasang kembali kusen dan pintu WC samping kanan, pekerjaan pasang baru pintu KM/WC samping kiri (fiber), melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, pekerjaan pasang 2 buah pintu double baru + jendela kaca tetap tipe P1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm

Hal. 73 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



ruangan dalam, pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, pekerjaan pasangan batu susun sirih (entrance), pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel LVMDP, pekerjaan pemasangan panel baru dan komponen panel SDP, pekerjaan pemasangan grounding panel Bc 35 tahanan dibawah 5 ohm, pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, pekerjaan pasang saklar tunggal;

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVII (periode 17 Desember 2012 sampai dengan 24 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 97,3266 % (sembilan puluh tujuh koma tiga dua enam enam persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan listi profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, pekerjaan pengecatan kembali kusen dan daun pintu kayu dengan cat minyak, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, melanjutkan pekerjaan pasang baru kembali keramik Uk.20x20 cm yang rusak akibat bongkaran, melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), pekerjaan pasang

Hal. 74 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



kuda kuda ringan tebal 0,7mm, pekerjaan listplank zincalum, pekerjaan pasang atap genteng metal tebal 0,3mm, pekerjaan pasang nok atas/wallflashing rainbow, pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, pekerjaan pasang centro pada teras baru ukuran 120x120 (Indogress), melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang *grindswitch* 10 gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan afwerking beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan epoxy rigid dinding (lantai II);

- Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012), kemajuan pekerjaan telah mencapai bobot 100 % (seratus persen), meliputi melanjutkan pekerjaan pasangan dinding bata 1:4 (lantai dasar), melanjutkan pekerjaan plesteran dinding ad.1-4, melanjutkan pekerjaan afwerking beton, melanjutkan pekerjaan dinding partisi GRC tebal 3mm + rangka boral, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah jendela pada dinding DB4, melanjutkan pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DB9, pekerjaan pasang kaca tebal 5mm pengganti kaca yang pecah pintu pada dinding DC7, melanjutkan pekerjaan pasang jendela baru tipe J1, melanjutkan pekerjaan plafond ruang dalam gypsum tebal 9 mm + rangka BMS, melanjutkan pekerjaan list profile gypsum plafond ruang dalam, melanjutkan pekerjaan pasang plafond teras entrance gypsum tebal 9mm + rangka BMS, pekerjaan list profile gypsum plafond teras entrance, melanjutkan pekerjaan pengecatan dinding baru 3 x jalan, pekerjaan pengecatan dinding lama 2x jalan, pekerjaan pengecatan plafond dalam dengan cat tembok 2x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang keramik uk 60x60 cm ruangan dalam, melanjutkan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm,

Hal. 75 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



melanjutkan pekerjaan beton sisir (entrance), pekerjaan profile beton (entrance), melanjutkan pekerjaan pasang lantai granit uk.60/60cm, melanjutkan pekerjaan pengecatan dengan cat tembok weatherseal 3x jalan, melanjutkan pekerjaan pasang lampu FL 2x36W Recessed Mounted tipe W/louvres M5, melanjutkan pekerjaan pasang lampu IL 1x22 W Baret Sealer, melanjutkan pekerjaan pasang lampu PLC 1x36W FBS 145 Recessed Mounted Down Light, melanjutkan pekerjaan pasang saklar tunggal, pekerjaan pasang saklar ganda, pekerjaan pasang stop kontak, pekerjaan pasang stop kontak AC, pekerjaan pasang grindswitch 10 gang, pekerjaan pemasangan closed jongkok, pekerjaan epoxy rigid dinding, pekerjaan *afwerking* beton balkon yang telah dibongkar (lantai II), melanjutkan pekerjaan plester 1:4 (lantai II) dan pekerjaan *epoxy rigid dinding* (lantai II);

Selanjutnya setelah Pekerjaan memasuki Minggu ke-18, Terdakwa bersama- sama dengan saksi Ir. Rasyidin, M.Eng, selaku konsultan pengawas , saksi Ir. EMRIZAL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ir. FIRMAN DALIL, M. TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar telah selesai 100 %, sementara masih ada Pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu pekerjaan kolom lantai dasar 50/50 : 80/80, dinding geser tebal 20 cm, injeksi epoxy beton lantai dasar, Epoxy Rigid dinding lantai dasar dan granit motif;

Bahwa saksi Ir. Rasyidin, M.Eng selaku Konsultan Pengawas tidak ada membuat Buku/Laporan Harian Kemajuan Pekerjaan; Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan serta Laporan bulanan dan tidak ada membuat Dokumentasi tersendiri dalam mengawasi Pekerjaan, yang merupakan kewajiban saksi sebagai Konsultan Pengawas sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam Kontrak Lumpsum Nomor : 31 / Kontrak-Konst/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012, namun saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng untuk Laporan kemajuan Pekerjaan hanya mengacu kepada Laporan dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar, dimana saksi Ir. RASYIDIN, M.Eng ikut bertandatangan di dalam Laporan Kemajuan Mingguan yang dibuat oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli selaku Pelaksana dilapangan pihak PT. Adiguna Mandiri, sementara saksi ERMANTO KASIM selaku Pengawas dilapangan yang ditunjuk oleh Terdakwa tidak pernah sekali pun menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan, baik yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri maupun dari Pihak PT. Karya Enggining Konsultant karena nama yang tertera dan bertandatangan di Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Pihak PT. Adiguna Mandiri adalah ASDI CANDRA, ST selaku Pengawas;

Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri tersebut, saksi. Emrizal, ST selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi Ir. Firman Dalil, M. TP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saksi Ir. Rasyidin, M.Eng selaku Konsultan Pengawas, telah menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan tertanggal 31 Desember 2012 yang menyatakan bahwa Pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar telah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan Berita Acara *Provisional Hand Over* (PHO) tanggal 28 Desember 2012;

Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan tersebut saksi EMRIZAL, ST telah menyiapkan dan menandatangani dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang digunakan untuk pencairan uang, sebagai berikut :

- Surat Pengantar SPP Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Ringkasan Kegiatan Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
- Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendaha Pengeluaran;
- Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA da Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pengantar SPP Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;

Hal. 77 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan Kegiatan Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pengantar SPP Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan Kegiatan Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian Rencana Penggunaan Dana Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran;
 - Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
 - Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
- Selanjutnya Terdakwa saksi Ir. Firman Dalil, MTP selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) tanpa melakukan pengujian mengenai kebenaran material surat surat bukti mengenai hak penagih dan tanpa meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan pencairan uang yang dipersiapkan oleh saksi Emrizal, ST sehingga saksi Ir. Firman Dalil, MTP menandatangani dokumen-dokumen berupa :
- Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA;
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA;
 - Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
 - Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
 - Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA;

Hal. 78 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari ST, Syahrul), Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana (Bastian M. Sinaga, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK, Disetujui oleh Konsultan Pengawas, diserahkan oleh Kontraktor Pelaksana, dan terakhir ditanda tangani oleh KPA;
- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, KPA dan PPTK;
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Kontraktor, KPA dan Bendahara Pengeluaran;
- Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kontraktor dan KPA;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856 / SP.PPK / XII / 2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA;

Sehingga saksi Emrizal, ST mempersiapkan dokumen untuk pencairan keuangan dan kemudian disetujui oleh saksi Ir. Firman Dalil, MTP, saksi Yonisman, S.Sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar telah melakukan pembayaran atas kegiatan pekerjaan tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Muka sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) berdasarkan Berita Acara Pembayaran tanggal 25 September 2012;

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Jaminan uang muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.5.13.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
- Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT/AM/PEK-RGAD/UM/XI /2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST);

Hal. 79 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alokasi Pengguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Refitting Gedung Asrama Diklat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST);
- Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST);
- Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal, ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), KPA (Ir. Firman Dalil, MTP) dan bendahara pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran (saksi YONISMAN, S.Sos);
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan Bendahara Pengeluaran (saksi Yonisman, S.Sos);
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX/2012 tanggal 25 September 2012 yang ditandatangani oleh kepala SKPD saksi Ir. Suprpto, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi Refdiamon);
- Pembayaran termin I (95%) sebesar Rp1.887.586.150,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam

Hal. 80 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu seratus lima puluh rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 28 September 2012;

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), konsultan pengawas (saksi Ir. Rasyidin, M.Eng, KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan PPTK (Emrizal ST);
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Pekerjaan Pertama (saksi Ir. Aprimensyah MM, saksi Cerry M. Wilman ST.MM, saksi Irwandi, ST, Rini Amelia Sari, ST, dan Syahrul), konsultan pengawas (saksi Ir. Rasyidin, M.Eng), kontraktor pelaksana (Bastian Sinaga, saksi Fadli, saksi Indra Yuneldi) diketahui oleh PPTK (Emrizal ST) disetujui oleh konsultan pengawas (saksi Ir. Rasyidin, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Daftar pengembalian uang muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Pemberitahuan Pungutan PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28

Hal. 81 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;

- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 850/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. Suprpto, MSI;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi Refdiamon);
- Pembayaran termin II (lunas) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) berdasarkan kuitansi tanggal 28 Desember 2012.

Dengan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
- Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP-PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Pemberitahuan Pungutan PPN, PPh, denda kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Hal. 82 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian Sinaga, ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos

- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan bendahara pengeluaran saksi Yonisman S.Sos;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-PRASJALTARKIM/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala SKPD saksi Ir. Suprpto, MSi;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (saksi Refdiamon)

Sehingga sampai berakhirnya kontrak telah dibayarkan kepada Terdakwa (PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over* atau PHO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Nomor: 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dokumen administrasi dinyatakan lengkap;
- Kontraktor (PT. Adiguna Mandiri) wajib menjaga dan memelihara hasil pekerjaan serta memperbaiki kerusakan yang terjadi selama masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung berita acara tersebut ditandatangani;
- Pemeriksaan dilaksanakan secara visual di lokasi pekerjaan, panitia serah terima pekerjaan tidak berwenang dalam proses perubahan pekerjaan (adendum);

Hal. 83 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- Panitia serah terima pekerjaan pertama melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan dari unsur pelaksana kegiatan (kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan PPTK);
- Hasil pekerjaan dapat diserahterimakan untuk pertama kalinya;
- Adanya beberapa catatan dari panitia untuk beberapa pekerjaan yang perlu dirapikan;

Bahwa sejak masa pemeliharaan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan FHO (*Final Hand Over*) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar. Akibatnya Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013;

Bahwa perbuatan Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga, yang telah membuat di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 sampai dengan 25 November 2012) bahwa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding telah dilaksanakan dan telah selesai pada periode 03 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV, kemudian pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm juga telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012), Padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali, dan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar mengakibatkan Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada Tahun 2013, sehingga bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat di dalam :

- 1). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu :
 - Pasal 6 para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - Pasal 95 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia/jasa”;
 - Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu “Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan Konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang”;
 - Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Pekerjaan merupakan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2). Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 poin 1 keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 3). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara tanggal 27 Desember 2007, dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 BAB V Perihal Tata Cara Pembangunan Bangunan Gedung Negara, huruf B angka 2 huruf d angka v tentang Kegiatan pengawasan, halaman 64 dan huruf C angka 2 perihal Kegiatan Pengawasan Konstruksi halaman 71;

Perbuatan Terdakwa Bastian M. Sinaga, ST bin M.E Sinaga yang membuat laporan kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang berupa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding dan pekerjaan pasang keramik motif 60x60 cm, serta tidak melakukan *Final Hand Over* (FHO), mengakibatkan dilakukan serangkaian pemeriksaan fisik oleh ahli dari Universitas Negeri Padang yaitu ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM, sehingga didapatkan temuan-temuan dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar pada tanggal 26 Oktober 2013 sebagai berikut:

Item Pekerjaan	Dokumen Perencanaan	Addendum/CCO Pertama	Volume terpasang	Selisih
Beton kolom lantai dasar 50/50 : 80/80	42,12 M ³	42,12 M ³ + 11,76 M ³ = 53,88 M ³	43,73 M ³	10,15 M ³
Dinding geser tebal 20 cm	47,52 M ³	47,52 M ³	30,415 M ³	17,165 M ³

Hal. 85 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Injeksi Epoxy Beton (360,50 titik) Lantai dasar	360,50 titik	360,50 titik	Nihil	360,50 titik
Epoxy Rigid Dinding (147,68 m ³) Lantai Dasar	147,68 M3	147,68 M3	Nihil	147,68 M3
Keramik granit motif	1 unit	1 unit	Nihil	1 unit

Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli tersebut terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai dilakukan dan tidak dilakukan sama sekali sebagai berikut :

- Beton kolom lantai dasar 50/50:80/80 terdapat kekurangan pekerjaan 10,15 M3;
- Dinding geser tebal 20 cm terdapat kekurangan pekerjaan 17,165 M3;
- Injeksi Epoxy beton lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
- Epoxy Rigid dinding lantai dasar tidak dilakukan sama sekali;
- Keramik granit motif tidak dilakukan sama sekali;

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan ahli Drs. ZAHRUL HARMEN, ST.MM tersebut, ahli AFDAL SATI, SE.Ak, CFF dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumbar telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Selisih volume pekerjaan beton kolom 50/50 : 80/80 lantai dasar adalah sebesar 10,86 M3;
- Selisih volume pekerjaan dinding geser lantai dasar adalah sebesar 17,105 M3;
- Selisih volume pekerjaan injeksi epoxy beton pada lantai dasar adalah 360,5 titik (tidak dilaksanakan);
- Selisih volume pekerjaan injeksi rigid dinding lantai dasar adalah 147,68 M3 (tidak dilaksanakan);
- Selisih volume pekerjaan granit motif pada lantai dasar adalah 1 unit (tidak dilaksanakan);

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kekurangan pekerjaan dari yang seharusnya menurut kontrak;

Atas perbuatan Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Propinsi Sumbar dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai realisasi pembayaran Rp.2.513.953.000,00
- Nilai yang seharusnya dibayar Rp.2.199.153.140,13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai kelebihan pembayaran Rp. 314.799.859,87
- Nilai IMB yang belum disetor Rp. 22.648.000,00
- Nilai kerugian keuangan negara Rp. 337.447.859,87

Perbuatan Terdakwa Bastian M. Sinaga, ST bin M.E Sinaga bersama-sama dengan saksi Ir. Rasyidin M.ENG, saksi Emrizal, ST dan saksi Ir. Firman Dalil, MTP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bastian M Sinaga bin M.E Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa Bastian M Sinaga bin M.E Sinaga dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun potong tahanan kota dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran uang muka (20 %) kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari Askindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
 - c. Alokasi Pengguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M

Hal. 87 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinaga. ST);
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil, MTP);
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil, MTP);
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M. Sinaga. ST). dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP).
 - g. Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
2. Dokumen Pembayaran Termin I (95 %) kepada Bastian M. Sinaga. ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar

Hal. 88 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.388.255.350,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan PPTK (Emrizal. ST);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (Bastian M. Sinaga, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK (Emrizal ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), dan terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- f. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- g. Surat Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan

Hal. 89 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);

- i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
3. Dokumen Pembayaran Termin II/Lunas kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman dalil MTP);
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - d. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan

Hal. 90 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);

- e. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
4. Dokumen Pembayaran Termin I/Lunas kepada Ir. Rasyidin, M.Eng (Direktur Utama PT. Karya Engineering Konsultan) sebesar Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng);
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil.

Hal. 91 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- MTP);
- c. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - f. Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (yonisman, S.Sos);
 - i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi);
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
5. 1 (satu) buku Asli, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Harga

Hal. 92 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor 6 Padang tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi, Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;

6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (pertama) surat perjanjian kontrak unit price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi / retrofitting asrama diklat provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor6 Padang Sumatera Barat tentang pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi, lokasi Kota Padang, nilai pekerjaan Rp2.513.953,000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender;
7. 1 (satu) foto copy buku, buku harian proyek , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi;
8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, Laporan Mingguan, Pekerjaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun Anggaran 2012 ((Laporan Minggu Ke Satu (1) sampai dengan laporan minggu ke delapan belas (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri Bastian M. Sinaga ST. Direktur Utama;
9. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-11;
10. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-17;
11. 1 (satu) Foto Copy buku, asbuil drawing kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi pemberdayaan komunitas perumahan

Hal. 93 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan perencanaan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi lokasi Komplek Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, Konsultan Pengawas PT. Karya Engineering, Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri General Contractor & Supplier Applicator for Chemical Contruction Jalan Perak Nomor 6A Telp. (0751) 812386;

12. 1 (satu) Foto Copy buku, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Lumpsum Nomor 31/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Dengan PT. Karya Engineering Konsultan Jalan Kuraog Pagang Nomor 11 Padang Tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi. Pekerjaan Pengawasan Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
13. 1 (satu) buku Asli, surat perintah kerja konstruksi kontrak – lumpsum Nomor 30/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/V-2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara kuasa pengguna anggaran kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida) dengan CV Mitra Sakinah Consultant Jalan Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida), Pekerjaan Ded Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp133.570.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;
14. 1 (satu) buku Asli, Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
15. 1 (satu) buku Asli, Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasyidin, NIK 1371100612590002;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bastian M Sinaga, NIK 1371110401710007;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emrizal, NIK 1371091011580006;

Hal. 94 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman Dalil, NIK 1371043009580001;
20. Surat Asli, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Gubernur Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Spm, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno;
21. Foto Copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. Firman Dalil, MTP;
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Suprpto. M,Si;
23. Foto Copy yang dilegalisir, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d a.n. Emrizal. ST;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012;
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil

Hal. 95 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;

26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;
27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandemen (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. Suprpto, Msi, tanggal 13 Februari 2012;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP;
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Tanggal 22 Mei 2013;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013

Hal. 96 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;

32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
 33. Surat Setoran Rp181.153.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), si penyeter PT. Adiguna Mandiri, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 13 November 2013;
 34. Surat setoran Rp22.648.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), si penyeter PT. Adiguna Mandiri Bastian, ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2013;
 35. Surat setoran Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), si penyeter PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 30 Mei 2014;
 36. Surat setoran Rp29.124.962,00 (seratus delapan juta rupiah), Sipenyeter PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 08 Agustus 2014;
 37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 13 November 2013 sampai dengan 13 November 2013;
 38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 10 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013;
 39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
 40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 08 Agustus 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014.
Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Emrizal, ST, dkk;
4. Membebani Terdakwa Bastian M Sinaga bin M.E Sinaga membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 97 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bastian M Sinaga ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, ST BIN M.E Sinaga;
6. Menetapkan masa Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran uang muka (20 %) kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
 - c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan

Hal. 98 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil, MTP);
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M. Sinaga. ST). dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP).
 - g. Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);

Hal. 99 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Pembayaran Termin I (95 %) kepada Bastian M. Sinaga. ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp2.388.255.350,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan PPTK (Emrizal. ST);
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (Bastian M. Sinaga, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK (Emrizal ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), dan terakhir ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - f. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M

Hal. 100 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
3. Dokumen Pembayaran Termin II/Lunas kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman dalil MTP);
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - d. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh



- PPTK (Emrizal. ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- e. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
4. Dokumen Pembayaran Termin I/Lunas kepada Ir. Rasyidin, M.Eng (Direktur Utama PT. Karya Engineering Konsultan) sebesar Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng);
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- c. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - f. Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (yonisman, S.Sos);
 - i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi);
 - k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);

Hal. 103 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



5. 1 (satu) buku Asli, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor 6 Padang tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi, Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (pertama) surat perjanjian kontrak unit price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi / retrofitting asrama diklat provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor 6 Padang Sumatera Barat tentang pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi, lokasi Kota Padang, nilai pekerjaan Rp2.513.953,000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender;
7. 1 (satu) foto copy buku, buku harian proyek , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi;
8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, Laporan Mingguan, Pekerjaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun Anggaran 2012 ((Laporan Minggu Ke Satu (1) sampai dengan laporan minggu ke delapan belas (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri Bastian M. Sinaga ST. Direktur Utama;
9. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-11;
10. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-17;

Hal. 104 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



11. 1 (satu) Foto Copy buku, asbuilt drawing kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi pemberdayaan komunitas perumahan pekerjaan perencanaan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi lokasi Komplek Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, Konsultan Pengawas PT. Karya Engineering, Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri General Contractor & Supplier Applicator for Chemical Contruction Jalan Perak Nomor 6A Telp. (0751) 812386;
12. 1 (satu) Foto Copy buku, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Lumpsum Nomor 31/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Dengan PT. Karya Engineering Konsultan Jalan Kurao Pagang Nomor 11 Padang Tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Pekerjaan Pengawasan Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
13. 1 (satu) buku Asli, surat perintah kerja konstruksi kontrak – lumpsum Nomor 30/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/V/-2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara kuasa pengguna anggaran kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida) dengan CV Mitra Sakinah Consultant Jalan Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida), Pekerjaan Ded Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp133.570.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;
14. 1 (satu) buku Asli, Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
15. 1 (satu) buku Asli, Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasyidin, NIK 1371100612590002;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bastian M Sinaga, NIK 1371110401710007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emrizal, NIK 1371091011580006;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman Dalil, NIK 1371043009580001;
20. Surat Asli, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Gubernur Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Spm, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno;
21. Foto Copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. Firman Dalil, MTP;
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Suprpto. M,Si;
23. Foto Copy yang dilegalisir, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d a.n. Emrizal. ST;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012;
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan

Hal. 106 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;

26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;
27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandemen (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. Suprpto, Msi, tanggal 13 Februari 2012;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP;
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurang Tanggal 22 Mei 2013;

31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
33. Surat Setoran Rp181.153.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), si penyettor PT. Adiguna Mandiri, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 13 November 2013;
34. Surat setoran Rp22.648.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), si penyettor PT. Adiguna Mandiri Bastian, ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2013;
35. Surat setoran Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), si penyettor PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 30 Mei 2014;
36. Surat setoran Rp29.124.962,00 (seratus delapan juta rupiah), Sipenyettor PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 08 Agustus 2014;
37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 13 November 2013 sampai dengan 13 November 2013;
38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 10 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013;
39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 08 Agustus 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014.

Dipergunakan dalam perkara Ir. Rasyidin M. Eng bin Zainul Abidin;

8. Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 108 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 23 Juni 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai pertimbangan hukum dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bastian M Sinaga ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Bastian M Sinaga ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagai mana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah) sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga;
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau Tahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pembayaran uang muka (20 %) kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembla

Hal. 109 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:

- a. Jaminan Uang Muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
- b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
- c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil, MTP);
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M. Sinaga. ST). dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP).
- g. Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan Bendahara

Hal. 110 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).

- k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
2. Dokumen Pembayaran Termin I (95 %) kepada Bastian M. Sinaga. ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp2.388.255.350,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan PPTK (Emrizal. ST);
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (Bastian M. Sinaga, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK (Emrizal ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), dan terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Hal. 111 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);

- f. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
3. Dokumen Pembayaran Termin II/Lunas kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum

Hal. 112 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;

- b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman dalil MTP);
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- d. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- e. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond,

Hal. 113 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



SE, MSI);

4. Dokumen Pembayaran Termin I/Lunas kepada Ir. Rasyidin, M.Eng (Direktur Utama PT. Karya Engineering Konsultan) sebesar Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng);
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - c. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - f. Pemberitahuan Punggutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (yonisman, S.Sos);
 - i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh

Hal. 114 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi);
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
5. 1 (satu) buku Asli, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor 6 Padang tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi, Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (pertama) surat perjanjian kontrak unit price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi / retrofitting asrama diklat provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor6 Padang Sumatera Barat tentang pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi, lokasi Kota Padang, nilai pekerjaan Rp2.513.953,000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender;
7. 1 (satu) foto copy buku, buku harian proyek , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, Laporan Mingguan, Pekerjaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun Anggaran 2012 ((Laporan Minggu Ke Satu (1) sampai dengan laporan minggu ke delapan belas (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri Bastian M. Sinaga ST. Direktur Utama;
9. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-11;
10. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-17;
11. 1 (satu) Foto Copy buku, asbuilt drawing kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi pemberdayaan komunitas perumahan pekerjaan perencanaan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi lokasi Komplek Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, Konsultan Pengawas PT. Karya Engineering, Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri General Contractor & Supplier Applicator for Chemical Contruction Jalan Perak Nomor 6A Telp. (0751) 812386;
12. 1 (satu) Foto Copy buku, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Lumpsum Nomor 31/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Dengan PT. Karya Engineering Konsultan Jalan Kurao Pagang Nomor 11 Padang Tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Pekerjaan Pengawasan Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
13. 1 (satu) buku Asli, surat perintah kerja konstruksi kontrak – lumpsum Nomor 30/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/V/-2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara kuasa pengguna anggaran kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida) dengan CV Mitra Sakinah Consultant Jalan Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida), Pekerjaan Ded Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp133.570.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;

Hal. 116 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buku Asli, Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
15. 1 (satu) buku Asli, Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasyidin, NIK 1371100612590002;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bastian M Sinaga, NIK 1371110401710007;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emrizal, NIK 1371091011580006;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman Dalil, NIK 1371043009580001;
20. Surat Asli, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Gubernur Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Spm, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno;
21. Foto Copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. Firman Dalil, MTP;
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Suprpto. M,Si;
23. Foto Copy yang dilegalisir, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d a.n. Emrizal.

Hal. 117 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



ST;

24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012;
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;
26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;
27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandemen (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi

Hal. 118 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. Suprpto, Msi, tanggal 13 Februari 2012;

28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP;
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012;
30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Tanggal 22 Mei 2013;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
33. Surat Setoran Rp181.153.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), si penyettor PT. Adiguna Mandiri, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 13 November 2013;
34. Surat setoran Rp22.648.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), si penyettor PT. Adiguna Mandiri Bastian, ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2013;
35. Surat setoran Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), si penyettor PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 30 Mei 2014;
36. Surat setoran Rp29.124.962,00 (seratus delapan juta rupiah), Sipenyettor PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 08 Agustus 2014;
37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 13 November 2013 sampai dengan 13 November

Hal. 119 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013;

38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 10 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013;
39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbar, periode 08 Agustus 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014;

Dipergunakan dalam perkara Ir. RASYIDIN. M. Eng Bin ZAINUL ABIDIN;

9. Memerintahkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;

Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kepada Terdakwa Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg juncto Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT. PDG tanggal 23 September 2016;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2016 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2016 serta mengajukan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam menerapkan hukum atas perbuatan Terdakwa Bastian Sinaga, ST Bin ME Sinaga, yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seharusnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan ahli, adanya barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terdapat petunjuk yang jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam dakwaan primair melanggar

Hal. 121 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Bastian M Sinaga, S.T bin M.E Sinaga selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri bertindak sebagai rekanan atau Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK Nomor 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan nilai kontrak pekerjaan Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak–Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan jangka waktu pelaksana 120 (seratus dua puluh) hari kalender dari tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut pada tanggal 11 September 2012, Terdakwa Bastian Sinaga, ST selaku kontraktor mengajukan Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang/addendum secara tertulis kepada saksi Ir. Firman Dalil, MTP selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan pada tanggal 13 September 2012, saksi Ir. Firman Dalil, MTP menyetujui dilakukan addendum Pekerjaan/CCO. Selanjutnya pada tanggal 17 September 2012, atas perintah saksi Ir. Firman Dalil, MTP, saksi Ir. Rasyidin selaku Konsultan Pengawas melakukan perhitungan bersama dengan Konsultan Perencana dan Kontraktor atas addendum pekerjaan tersebut, sehingga terbit CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 dengan nilai kontrak setelah addendum menjadi sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) termasuk PPN (10%) dan IMB (1%) dan jangka waktu pelaksanaan menjadi 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, dokumen CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-

Hal. 122 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 baru diterima oleh saksi Ir. RASYIDIN pada saat dilakukan serah terima pekerjaan atau PHO pada tanggal 28 Desember 2012 bukan pada tanggal 24 September 2012 sebagaimana tercantum dalam dokumen CCO;

Bahwa dokumen CCO (Contract Change Order) I Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 tidak dapat dibuat karena adanya beberapa kali perubahan di lapangan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Sehingga kegiatan pekerjaan rehabilitasi/retrofitting gedung asrama badan diklat Propinsi Sumbar dilakukan tanpa adanya dokumen CCO (Contract Change Order) sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan;

- Bahwa saksi Fadli, ST selaku pelaksana di lapangan PT. Adiguna Mandiri, telah membuat laporan mingguan atas perintah dari Terdakwa Bastian Sinaga, ST dengan hasil terakhir semua item pekerjaan telah Terdakwa 100% meskipun saksi Fadli, ST mengetahui bahwa item pekerjaan Epoxy Rigid Dinding tidak dilakukan sama sekali karena kondisi dinding pada lantai satu/dasar rusak parah sehingga tidak dapat dilakukan Epoxy Rigid Dinding melainkan dibongkar dan dipasang dinding baru;
- Bahwa untuk mencapai progress pekerjaan 100%, item pekerjaan Epoxy Rigid Dinding tersebut dilaporkan telah dilakukan 100%. Di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 sampai dengan 25 November 2012) yang dibuat oleh saksi Fadli, ST disebutkan bahwa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding telah dilaksanakan dan telah selesai pada periode 03 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV;
- Selanjutnya laporan mingguan dan laporan kemajuan pekerjaan (LKP) yang dibuat oleh saksi Fadli, ST yang merupakan anggota Terdakwa Bastian Sinaga, ST diserahkan kepada konsultan pengawas yakni Terdakwa Ir. Rasyidin untuk diperiksa dan karena tidak memegang dokumen CCO (Contract Change Order) dan karena alasan waktu yang mendesak, saksi Ir. Rasyidin tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya yakni melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor berdasarkan dokumen kontrak berupa CCO (Contract Change Order);
- Bahwa saksi Ir. Rasyidin selaku Konsultan Pengawas dalam laporannya melaporkan pekerjaan selesai 100 % (seratus persen), dan pada saat

Hal. 123 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat laporan tersebut saksi Ir. Rasyidin belum menerima Kontrak CCO karena Kontrak CCO baru diterima oleh saksi Ir. Rasyidin pada tanggal 28 Desember 2012 dari saksi Bastian Sinaga, ST selaku Kontraktor;

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 dilakukan serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over atau PHO), yang dihadiri oleh Tim PHO, Emrizal, ST, Terdakwa Bastian Sinaga, ST selaku kontraktor dan saksi Ir. Rasyidin selaku konsultan pengawas. Salah satu dokumen yang dijadikan dasar pemeriksaan oleh Tim PHO adalah Asbuilt drawing yang dibuat oleh Terdakwa Bastian Sinaga selaku Kontraktor Pelaksana. Hasil pemeriksaan yang didasarkan atas asbuilt drawing tersebut, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pekerjaan Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012; Sehingga sampai berakhirnya kontrak telah dibayarkan kepada Terdakwa Bastian Sinaga (PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), padahal masih ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan, sebagaimana hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Negeri Padang yaitu ahli Drs. Zahrul Harmen, ST, MM, pada tanggal 26 Oktober 2013;
- Bahwa menurut Ahli Drs. Zahrul Harmen, ST, MM bahwa seharusnya apabila pekerjaan tidak dikerjakan harus dikeluarkan dari kontrak/di coret tidak dilaksanakan ternyata tetap ada di CCO. Bahwa Epoxy Rigid dinding pada Kontrak awal di injeksi ternyata dinding di bongkar dipasang dinding baru dan tidak jadi di Injeksi tetapi tetap di cantumkan di CCO. Dan Penghitungan yang Ahli lakukan gunanya menghitung bobot pekerjaan lebih besar di Kontrak dari pada pekerjaan yang dilaksanakan, berarti Negara Rugi membayar pekerjaan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bastian Sinaga selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri sebagai kontraktor pekerjaan konstruksi Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar Tahun Anggaran 2012 yang membuat laporan mingguan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Bobot pekerjaan yang terpasang, dimana di dalam Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XIII (periode 19 November 2012 sampai dengan 25 November 2012) yang dibuat oleh Terdakwa Bastian Sinaga, ST disebutkan bahwa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding telah dilaksanakan dan telah selesai pada

Hal. 124 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



periode 03 Desember 2012 sampai dengan 09 Desember 2012 sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XV, kemudian pekerjaan pasang keramik motif 60x60 centimeter juga telah dilaksanakan sesuai dengan Laporan kemajuan pekerjaan Minggu XVIII (periode 25 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2012), Padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali, dan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar. Akibatnya Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013;

- Bahwa Terdakwa Bastian Sinaga, ST Bin ME. Sinaga dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa acuan karena dokumen CCO baru ada pada waktu serah terima pekerjaan yakni tanggal 28 Desember 2012. Sehingga dengan mudah Terdakwa membuat aporan yang isinya bahwa pekerjaan selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada item pekerjaan yang belum dikerjakan dan diganti dengan pekerjaan lain namun untuk mencapai progres 100% Terdakwa tetap menyuruh saksi Fadli, ST membuat laporan yang tidak benar tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- 1). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , yaitu :
 - Pasal 6, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Pasal 95 ayat (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 poin 1 Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



- (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bahwa menurut ahli BPKP berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa belum sesuai dengan Kontrak karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dikerjakan tetapi dinyatakan pekerjaan selesai 100 %;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam klasifikasi **"perbuatan melawan hukum"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan bukan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan sebagaimana dalam putusan;

2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa terlalu ringan dan masih terlalu jauh dari rasa keadilan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa menurut teori penghukuman, hukuman terhadap pelaku kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- Sebagai pembelajaran bagi pelaku agar pelaku menjadi jera dan insyaf dan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya/kejahatan yang sama;
- Melindungi masyarakat dari kejahatan yang menimpa mereka dari pelaku kejahatan;

Bahwa dari kedua teori tersebut dihubungkan dengan Putusan Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg tanggal 06 September 2016 terhadap Terdakwa Bastian Sinaga, ST Bin ME. Sinaga belumlah tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa harus dipertimbangkan bahwa tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang



tidak hanya merugikan keuangan Negara atau daerah tetapi juga telah melanggar hak hak sosial dan ekonomi masyarakat;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, seharusnya dalam tahun 2012 kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat tersebut sudah memberikan manfaat di akhir Tahun 2012, akan tetapi karena ada pekerjaan yang belum dilaksanakan sesuai Kontrak seperti Pekerjaan Dinding Geser, Beton kolom lantai dasar 50/50 : 80/80, Injeksi Epoxy Beton, Epoxy Rigid Dinding dan Keramik granit motif, sehingga Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013;
 - Bahwa dengan dijatuhkannya hukuman penjara yang terlalu ringan kepada Terdakwa akan membawa dampak negatif terhadap penegakan hukum terutama di daerah Propinsi Sumatera Barat khususnya kota Padang karena putusan itu tidak hanya mempunyai daya tangkal / daya cegah yang efektif untuk mencegah setiap orang yang akan melakukan tindak pidana Korupsi;
- b. Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana terhadap pelakunya, dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa masih terlalu ringan untuk kejahatan yang dikategorikan *extra ordinary crime* sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi tindak pidana yang sama sehingga penegakan hukum sulit tercapai.
3. Bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan hukuman 4 (empat) tahun penjara hingga menjadi 2 (dua) tahun penjara untuk kejahatan yang oleh undang-undang diancam dengan pidana maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara, maka hukuman 2 (dua) tahun penjara tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif”;

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah keliru dalam memutus mengenai uang pengganti yang harus dikembalikan kepada Terdakwa karena kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melakukan penyitaan dan penyetoran terhadap uang pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga



puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) ke kas daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, sehingga sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang menurut Majelis harus dikembalikan kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga telah ada di dalam kas daerah Propinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa Judex Factie Telah Keliru Dalam Menerapkan Hukum;

Bahwa putusan Judex Facti yang memeriksa perkara aquo, terdapat kekeliruan dan kehilafan dalam menerapkan hukum yang nyata, hal ini tampak secara jelas yaitu;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya:

Pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdgtanggal 23 Juni 2016;

“Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakan Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur, setiap, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang menyatakan bahwa unsuru setiap orang dalam dakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebut”

“Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang perorang, termasuk koporasi, selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2012 di Tangerang menyimpulkan pula bahwa : a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun



bukan Pegawai Negeri (Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2013, sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014 halaman 47)”;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 216 s/d 220 dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Pdg menyatakan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi ; Orang perseorangan berarti orang yang secara individual atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang bahwa apabila pengertian “setiap orang” sebagaimana yang dikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum yaitu pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwa rumusan unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan rumusan unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), akan tetapi kedua rumusan pasal tersebut mengandung pengertian yang berbeda;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah terletak pada karakteristik perbuatan Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan Tindak Pidana tidak ditemui adanya kewenangan, sedangkan didalam Pasal 3 ada ditemui kewenangan yang dimiliki oleh Terdakwa yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana melekat predikat jabatan atau kedudukannya;



Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang perseorangan yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana “tidak ditemui adanya kewenangan”, sedangkan pengertian setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana memiliki spesifikasi orang perseorangan yang pada saat melakukan tindak pidana “ditemui adanya kewenangan” dalam Jabatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk melakukan sesuatu, hal ini cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan pelaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya (vide: Putusan MA-RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1972;

Menimbang, bahwa Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan sering dibedakan antara pengertian (status) dan kedudukan social (social status);

Menimbang bahwa Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat dalam masyarakat, kedudukan dimaksud sebagai berikut :

- a) Achieved status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang direktur asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bias atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkan. Seperti sebagai direktur suatu Perusahaan dan melakukan kegiatan sesuai dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak lainnya;
- b) Assigned status, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan Achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang



berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat;

- c) Ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh Karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawaan adalah bangsawan pula. Pada umumnya Ascribed status dijumpai pada masyarakat dengan system lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan lapisan bergantung pada perbedaan rasial;

Menimbang bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari Terdakwa sebagai Pegawai Negeri menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah Pertanggung Jawab Jabatan (liability jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau pribadi (liability person). (vide : R. Wiyono, SH, Pembahasan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman 49-50);

Menimbang, bahwa unsur “kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya”, dikarenakan didalam unsur dimaksud terdapat pemakaian kata “atau” maka apabila salah satu dari unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan atau tindakan dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, hal ini berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa yang pada saat melakukan Tindak Pidana menurut dakwaan Penuntut Umum adalah orang perseorangan atau pribadi yang tidak mempunyai kewenangan atau seorang atau pribadi yang pada saat melakukan perbuatan tindak pidana mempunyai kewenangan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Pid /1982 tanggal 10 Agustus 1983 menyatakan bahwa unsur “setiap orang” ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-



unsur tindak pidana lainnya yang terkandung dalam Pasal yang didakwakan. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini maka untuk membuktikan terpenuhinya unsur ini, cukup apabila orang yang didakwa dalam surat dakwaan sama dengan identitas seseorang yang dihadapkan di depan persidangan. Pembuktian unsur ini belum mencakup kepada unsur perbuatan karena perbuatan yang didakwakan akan terbukti apabila seluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa pada saat Tindak Pidana tersebut dilakukan adalah Terdakwa Bastian M Sinaga, ST bin M.E Sinaga selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai rekanan atau Pelaksana Pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK Nomor 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas karena kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai rekanan atau pelaksana pembangunan Rehabilitasi/retrofitting Asrama Pendidikan dan Latihan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Mulai Kerja SPMK Nomor 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa memiliki kesempatan atau sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri, dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak meliputi atas diri Terdakwa, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa terdapat pertimbangan hukum yang saling bertolak belakang antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa apabila kita mengikuti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jelas unsur setiap orang tersebut tidak dapat dibuktikan, yang artinya antara Pasal 2 dan Pasal 3 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena salah satu unsur dari kedua Pasal tersebut tidak dapat terpenuhi;

Bahwa apabila melihat pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi diatas, terlihat bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" menyatakan unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 tidak terpenuhi karena melihat Terdakwa dalam perkara a quo seharusnya korporasi yakni PT Adiguna Mandiri sehingga unsur setiap orang tidak meliputi atas diri Terdakwa;

Bahwa hal tersebut telah tepat melihat dalam perkara a quo Terdakwa dipertimbangkan dalam kewenangannya sebagai Direktur Utama PT Adiguna Mandiri yang dalam hal ini bertindak atas nama dan kepentingan perusahaan;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 tertanggal 24 September 2012 menyatakan bahwa dalam perjanjian tersebut Terdakwa selaku Direktur PT Adiguna Mandiri bertindak untuk dan atas nama PT Adiguna Mandiri. Dengan demikian dalam perkara a quo Terdakwa bertindak untuk kepentingan perusahaan. Sehingga dalam perjanjian tersebut Para Pihak yang memiliki tanggung jawab adalah PT Adiguna Mandiri sebagai Badan Hukum Privat dan Badan Hukum Publik, bukanlah Terdakwa secara pribadi;

Bahwa pengertian unsur "setiap orang" dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi orang perseorangan atau korporasi. Dimana pengertian "korporasi" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Hal. 133 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Bahwa dalam hal ini, PT Adiguna Mandiri selaku Perseroan Terbatas yang merupakan Badan Hukum sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa :

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa PT Adiguna Mandiri selaku korporasi memenuhi unsur setiap orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara a quo;

Bahwa apabila melihat uraian di atas, maka terlihat pertimbangan mengenai unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah tepat dengan melihat Terdakwa Bastian M. Sinaga tidak memenuhi unsur "setiap orang" dikarenakan seharusnya Terdakwa dalam perkara a quo adalah korporasi (PT Adiguna Mandiri);

Bahwa apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding cermat dalam memberikan pertimbangan, maka seharusnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang sama untuk unsur "setiap orang" dan menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dengan demikian, tidak terpenuhinya unsur "setiap orang" dalam diri Terdakwa seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair;

Bahwa lebih lanjut, terdapat kekeliruan dan ketidacermatan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" sebagaimana pertimbangan hukum dalam halaman 103 sampai dengan 104 yang menyatakan bahwa :

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair, Penuntut Umum menyatakan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan unsur-unsur, setiap orang, secara melawan Hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan mengenai unsur setiap orang menyatakan bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan primair tidak meliputi Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, untuk itu Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangan tersebut.

Menimbang bahwa pengertian unsur setiap orang menurut Pasal 1 butir ke-3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang perorangan, termasuk korporasi, selaku subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya melawan Hukum, selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2012 di Tangerang menyimpulkan pula bahwa : a. Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri (Rumusan Hukum hasil rapat Pleno Kamar Tahun 2013, sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 2014 halaman 47).

Menimbang bahwa orang yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Bastian M. Sinaga bin ME. Sinaga selaku rekanan pelaksana pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 dengan segala identitasnya sebagaimana tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa apabila melihat pertimbangan hukum tersebut, terlihat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan penafsiran terkait unsur "setiap orang" yang melihat unsur "setiap orang" yang patut dijadikan Terdakwa dalam perkara a quo melekat pada pribadi kodrati Terdakwa, karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, Terdakwa dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Adiguna Mandiri sehingga yang menjadi subyek hukum atas kerjasama adalah badan hukum privat dan badan hukum publik yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Padang. Dengan demikian, seharusnya unsur "setiap orang" dalam diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagaimana pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 dalam Putusan Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Pdg;

Hal. 135 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Bahwa berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakcermatan dan kekeliruan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dalam menyatakan Terdakwa memenuhi unsur "setiap orang" dalam perkara a qua. Dengan demikian seharusnya unsur "setiap orang" tidak terpenuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair

B. Bahwa Judex Factie Tidak Cermat Dalam Menilai Kontrak Kerja Sama Antara PT Adiguna Mandiri Dengan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Gedung Asrama Diklat Propinsi Sumatera Barat;

Bahwa Judex Facti dalam menilai kontrak sangat tidak cermat, karena dalam hal kontrak tersebut masih ada masa pemeliharaan atau retensi, yang akan berakhir 6 (enam) bulan sejak masa tenggang waktu penyelesaian kontrak tersebut;

Bahwa antara masa penyelesaian kontrak tersebut tersedia waktu retensi selama 180 (seratus delapan puluh) hari sehingga hak dan kewajiban masih melekat pada diri Terdakwa;

Bahwa Terdakwa masih memberikan uang jaminan sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebagai jaminan atas masa pemeliharaan, yang akan dapat dicairkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videi;

Bahwa jelas Terdakwa tidak serta merta mencairkan uang pencairan 100% (seratus persen), karena Terdakwa selaku Pihak yang mengerjakan tetap memberikan uang jaminan atas pekerjaan tersebut dan tidak begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya, dengan begitu Terdakwa tetap bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya hubungan yang terjadi didasarkan kontrak perjanjian Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Adiguna Mandiri, yang dimana dalam hal ini merupakan hubungan keperdataan;



Bahwa sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia” halaman 36 mengatakan bahwa “Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum”. Menurut Subekti dalam buku “Pokok-Pokok Hukum Perdata” halaman 36 juga mengatakan bahwa “suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. R. Setiawan dalam buku “Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya” halaman 49 menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Serta mendasarkan pada pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih; Bahwa sejalan dengan doktrin tersebut, hubungan perjanjian hakikatnya merupakan hubungan antara dua orang tau lebih, dimana akibatnya terdapat prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak, dimana prestasi sebagaimana pendapat Mariam Darus Badruzaman dalam buku “Asas-Asas Hukum Perikatan”, halaman 8 mengatakan “prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan;

Bahwa prestasi sebagaimana Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa memberikan sesuatu berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dimana dalam hal prestasi yang tidak dilakukan maka yang terjadi adalah wanprestasi dalam ranah hukum perdata;

Bahwa sebagaimana pendapat Abdul R. Saliman dalam buku Esensi Hukum Bisnis Indonesia, halaman 15 menyatakan bahwa “Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lali melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur” dan pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Perjanjian pada halaman 17 menyatakan wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana

Hal. 137 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya;

Bahwa sebagaimana pendapat ahli hukum Nindyo Pramono pada Diskusi Panel Kriminalisasi Kontrak Konstruksi menyatakan :

“Kontrak adalah ranah hukum privat, yaitu hukum perdata, karena hanya melibatkan para pihak yang terikat kontrak. Ranah hukum privat memiliki mekanisme penyelesaian berbeda dengan hukum pidana. Karena itu, kejaksaan perlu memperbaiki mindset (cara pandang) dalam menyikapi kasus sengketa kontrak konstruksi. Masalahnya, pemahaman aparat kejaksaan, terutama di daerah, masih terbatas pada KUHP dan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Dimana jika terjadi wanprestasi, kejaksaan cenderung menganggap hal itu memenuhi unsur merugikan keuangan negara padahal hubungan antara kedua perusahaan murni bersifat keperdataan”;

Bahwa dalam hal perkara a quo secara objektif dan konkrit telah terjadi dan telah ditandatangani hubungan hukum antara pemberi kerja dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT Adiguna Mandiri sebagaimana kontrak perjanjian Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012;

Bahwa dengan demikian proses terjadinya hubungan hukum dilakukan berdasarkan hukum perjanjian. Oleh karena itu, segala hal-hal yang timbul dari perjanjian tunduk dan harus diselesaikan melalui ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian yang mana dalam hal ini masuk dalam ranah perdata;

Bahwa sebagaimana Pendapat Djumialdji dalam buku Hukum bangunan, halaman 21 menyatakan “Penghentian Kontrak terjadi apabila pekerjaan sudah selesai dan setelah masa pemeliharaan selesai atau dengan kata lain pada penyerahan kedua dan harga telah dibayar oleh pihak pengguna jasa”;

C. Bahwa Terdakwa Merupakan Direktur PT. Adiguna Mandiri, Bukan Bertindak Untuk Dan Atas Nama Pribadi Sehingga Pertanggungjawaban Nya Merupakan Tanggungjawab PT. Adiguna Mandiri;

Bahwa Terdakwa bertindak selaku Direktut PT. Adiguna Mandiri bukan selaku pribadi, hal tersebut jelas terlihat dalam Kontrak Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Adiguna Mandiri;



Bahwa dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijelaskan:

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar;

Bahwa Terdakwa selaku Direksi telah menjalankan kewajiban sebagai Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa apabila merujuk pada Pasal tersebut, perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan atas keinginan pribadi, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjalani pekerjaannya sebagai Direksi;

Bahwa seluruh tindakan Terdakwa telah dilakukan dengan itikad baik tanpa melawan hukum dan tidak merugikan siapapun, hal tersebut telah terbukti berdasarkan saksi-saksi, bukti-bukti dan fakta yang ada di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan Prinsip Business Judgment Rule yang berasal dari system common law dan merupakan derivative dari Hukum Korporasi di Amerika Serikat. Konsep ini mencegah pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat untuk mempertanyakan pengambilan keputusan usaha oleh Direksi, yang diambil dengan itikad baik;

Bahwa dalam Black's Law Dictionary, Business Judgment Rule is rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith;

Bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan Black's Law Dictionary dapat diketahui bahwa business judgment rule melindungi direksi atas setiap keputusan bisnis yang merupakan transaksi perseroan, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik;

Bahwa dasar pertimbangan adanya prinsip Business Judgment Rule yaitu bahwa tidak setiap keputusan direksi dapat memberikan keuntungan bagi perseroan, seperti lazimnya dalam dunia usaha ada untung dan ada

Hal. 139 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



rug. Walaupun begitu, direksi dalam mengambil keputusannya atau melakukan tindakan lainnya mendasarkannya hanya untuk kepentingan perseroan (tidak ada kepentingan pribadi) dengan kehati-hatian dan dengan itikad baik;

Bahwa ada beberapa kasus di Amerika Serikat yang menjadi dasar prinsip business judgment rule diantaranya apa yang dijadikan pertimbangan oleh Delaware Supreme Court yang menyatakan bahwa business judgment rule melibatkan 2 hal yaitu proses dan substansi. Sebagai proses, business judgment rule melibatkan formalitas pengambilan keputusan dalam perseroan, sedangkan sebagai substansi, business judgment rule tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi, haruslah dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut secara substansi tidak memberikan manfaat bagi perseroan;

Bahwa secara umum prinsip business Judgment Rule dianut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 97 UUPD 40 Tahun 2007 yaitu:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1);
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
4. Dalam hal Direksi terdiri dari 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi;
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :
 - a) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

Hal. 140 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Bahwa menurut Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, syarat Direksi dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan tugas kepengurusannya dengan tidak beritikad baik dan tidak penuh tanggung jawab. Direksi harus melakukan dengan penuh tanggung jawab maksudnya adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun;

Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas di atas, suatu ukuran dapat diberlakukannya konsep Business Judgment Rule adalah :

- a) Adanya kerugian yang timbul bukan karena kesalahan atau kelalaian;
- b) Beritikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c) Tidak mempunyai benturan kepentingan;
- d) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

Bahwa direksi dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi harus memenuhi syarat adanya kerugian yang timbul dari kesalahan atau kelalaiannya. Adanya kesalahan dan kelalaian dari Direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty) sehingga merugikan perseroan;

Bahwa jelas dijelaskan dalam teori tersebut yang juga sama dengan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Tebatas yang menjelaskan apabila seorang Direksi telah melakukan tugasnya dengan itikad baik dan tidak melawan hukum, maka Direksi tersebut dalam hal ini Terdakwa tidak dapat di hukum baik Pidana atau Perdata;

Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menjalankan kewajibannya dengan itikad baik dan tidak melawan hukum, hal tersebut telah terbukti didalam persidangan, maka Terdakwa seharusnya tidak dapat di hukum baik Pidana atau Perdata;



D. Bahwa Pekerjaan Terdakwa Dilakukan Secara Benar;

Bahwa seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilaksanakan dengan benar dan dengan itikad baik dan tidak melawan hukum;

Bahwa adanya perbedaan spek dari kontrak hal tersebut bukannya kehendak dari Terdakwa akan tetapi apabila Terdakwa mengikuti spek yang ada di dalam kontrak sangat dikhawatirkan bangunan tersebut akan mengalami kerusakan, karena spek yang tertera di dalam kontrak adalah yang berkualitas rendah, sehingga Terdakwa mengganti spek tersebut dengan spek yang kualitasnya ada diatas spek yang tertera di dalam kontrak;

Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa telah melakukan adendum tertanggal 27 Agustus 2012, terrkait perubahan spek tersebut;

Bahwa jelaas terlihat Terdakwa telah melakukan pekerjaannya dengan benar dan penuh kehati-hatian, apabila Terdakwa tetap mengikuti spek yang ada pada kontrak pertama, maka dapat dipastikan hasilnya akan berbeda jauh dengan yang ada pada saat ini;

Bahwa Asrama Dilkat Propinsi Sumatera Barat tersebut telah digunakan oleh pemerintah dalam banyak kegiatan, yang berarti pekerjaan Terdakwa telah dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan tidak ada keluhan dari pihak manapun;

Bahwa terkait pekerjaan Terdakwa hal tersebut telah terbukti dipersidangan tidak ada satu pun bukti yang dapat menyatakan pekerjaan Terdakwa tidak benar dan tidak dapat dipergunakan;

Bahwa hasil audit yang dilakukan atas pekerjaan Terdakwa sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena tim audit tidak pernah melihat hasil pekerjaan Terdakwa secara detail dan tidak menilai kelebihan-kelebihan yang Terdakwa berikan dalam pekerjaannya.

E. Bahwa Perhitungan Hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan Daerah Keliru Dan Tidak Benar, Sehingga Tidak Tepat Dijadikan Acuan Atau Dasar Terjadi Kerugian Negara

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang mana dalam amar pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Menimbang,, padahal tidak sesuai dengan kenyataan fisik, sehinga berdasarkan audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat dalam rangka perhitungan kerugian keungan Negara Nomor SR-1696/PW03/5/2014 tanggal 21 Juli 2014. Menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi/Retrofiting Gedung Asrama Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklat Propinsi Sumatera Barat TA 2012 yang dilaksanakan oleh saksi Bastin M Sinaga terdapat kerugian keungan Negara sejumlah Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh empat ratus empat puluh tujuh delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh) pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah benar untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan jelas-jelas pertimbangan yang sangat tidak cermat dan teliti, sehingga menyebabkan putusan menjadi salah dan keliru dan harus dinyatakan batal demi keadilan. Adapun alasan nya sebagai berikut;

- 1) Bahwa hasil Audit dari Tim Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan tidak melakukan penghitungan atas dana kelebihan bayar yang telah dikembalikan oleh Kontraktor yakni PT. Adiguna Mandiri kepada kas daerah. Adapun dana yang telah dikembalikan kepada kas daerah dilakukan beberapa tahapan, sebagai berikut:

No	Tanggal Pengembalian	Jumlah (dalam Rupiah)	Keterangan
1.	Setoran Ke Kas Daerah Nomor 2100.0101-01374.0 tanggal 10 Desember 2013	Rp. 22.648.000	Kelebihan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2.	Setoran Ke Kas Daerah Nomor 2100.0101-01374.0 tanggal 11 November 2013	Rp. 181.153.000	Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume
3.	Setoran Ke Kas Daerah Nomor 2100.0101-01374.0 tanggal 30 Mei 2014	Rp. 108.000.000	Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume
4.	Setoran Ke Kas Daerah Nomor 2100.0101-01374.0 tanggal 08 Agustus 2014	Rp. 29.124.962	Kelebihan Pembayaran Akibat Kekurangan Volume
TOTAL		Rp. 340.925.962	

Bahwa berdasarkan rincian tersebut diatas, BPKP sama sekali tidak menghitung serta memasukannya ke dalam hasil audit, padahal pada masa pemeriksaan data-data dan bukti pengembalian tersebut telah diserahkan dan diinformasikan kepada Tim Audit BPKP. Oleh karena itu jelas perhitungan audit BPKP sangat tendensius dan tidak adil. Sehingga tidak pantas dan layak dijadikan dasar dan bukti telah terjadi kerugian negara. Padahal perhitungan Audit BPKP baru diterbitkan tanggal 21 Juli 2014, dan apabila dikaitkan dengan termin pengembalian tersebut

Hal. 143 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Kontraktor telah mengembalikan dana (Point 1, 2 dan 3) yakni sebesar Rp. 311.801.000 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus satu ribu rupiah). kemudian apabila hal tersebut masih menjadi acuan besarnya kerugian negara, lalu kemanakah uang yang dikirim dan telah masuk ke kas pemerintah daerah?;

- 2) Bahwa berdasarkan hal tersebut secara jelas BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas audit yang telah dikeluarkannya dengan tidak menghitung uang pengembalian yang sudah sejak lama dikembalikan sebelum adanya audit tersebut;
 - 3) Bahwa ada indikasi penggelapan atas uang pengembalian yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada kas daerah, karena tidak dihitung oleh audit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, karena muncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;
 - 4) Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasan-alasan dilakukan perubahan spesifikasi item-item pekerjaan yang semata-mata dilakukan karena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan dengan menggunakan bahan serta item-item susai dengan rencana awal. Karena berdasarkan hasil analisa Tekhnis apabila dipaksakan sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak awal maka akan beresiko terhadap Kualitas dan kekokohan struktur bangunan yang sudah pasti akan menimbulkan dampak terhadap keselamatan manusia yang menggunakannya dikemudian hari;
 - 5) Bahwa patut diduga hasil perhitungan dari BPKP merupakan hasil copy paste dari hasil pemeriksaan ahli Drs. Zahrul Harmen, ST.MM tanpa melakukan pemeriksaan kelapangan lebih lanjut. Dengan demikian hasil tersebut kebenarannya sangat diragukan dan terkesan tidak dilakukan secara professional;
 - 6) Bahwa Tim Audit BPKP tidak melakukan penghitungan terhadap nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PT. Adiguna Mandiri selaku Kontraktor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengenyampingkan nilai keuntungan tersebut jelas merupakan perhitungan yang sangat dzalim dan diskriminatif;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka sangat jelas bahwa hasil audit tersebut tidak independen, objektif dan seolah-olah direayasa untuk memenuhi keinginan dari kelompok tertentu. Sehingga sudah tidak layak untuk digunakan sebagai bukti untuk menyatakan telah terjadinya kerugian Negara;



F. Majelis Hakim Tingkat Banding Tidak Cermat Dalam Mengadili, Menangani Dan Memeriksa Serta Memutus Perkara A Quo Dan Sangat Mengesampingkan Bukti-Bukti, Saksi-Saksi Dan Fakta-Fakta Persidangan Yang Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindakan Pidana Korupsi;

Bahwa pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak cermat serta arogan dengan hanya mempertimbangkan keterangan dari saksi Drs.Zahrul Hamen, ST.MM dan ahli Afdal Sati,SE Ak.CFF dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dan mengabaikan fakta-fakta persidangan yang berupa bukti-bukti serta keterangan-keterangan saksi fakta yang dihadirkan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan perjanjian Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT.Adiguna Mandiri;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman pada halaman 107 dalam Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.Pdg menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa unsur setiap orang, unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama, pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 221 sampai dengan 223 pada Putusan Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Pdg menyatakan bahwa:

Menimbang, bahwa unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternative, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam Hukum Pidana disebut “Bijkomed Oogmerk”



yaitu maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Penerbit Sinar Baru, Bandung 1981, hal. 196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin dari si Pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing. Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa dilain hal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sama artinya dengan "mendapatkan" untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu orporasi (Vide- R Wiyono, hal.38)

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya (Vide-Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989;

Menimbang, bahwa walaupun suatu keuntungan itu diperoleh oleh seseorang akan tetapi jika cara memperoleh keuntungan tersebut telah dilakukan dengan cara yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya keuntungan tersebut harus dipandang sebagai keuntungan yang sifatnya menyalahgunakan kewenangan karena kedudukannya. (PAF Lamintang, SH "Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cetakan ke-1 1989, Penerbit Sinar Baru, Bandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri yang satu sama lain saling berkesesuaian, terungkap bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menyalahgunakan jabatan karena kedudukannya Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai Rekanan/Pelaksana Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi/Retrofiting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran

Hal. 146 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Gedung Asrama Bada Diklat Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 tanggal 27 Agustus 2012 dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 32/SPMK/PBL-PJTRP/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dokumen untuk pencairan keuangan yang telah dipersiapkan oleh EMRIZAL yang telah disetujui oleh Ir. FIRAN DALIL, MTP., Saksi YONISMAN, S.sos selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumbar telah melakukan pembayaran atas kegiatan pekerjaan tersebut. Kewenangan tersebut untuk tujuan yang lain dari maksud ketika diberikannya wewenang itu atau yang telah dikenal dengan istilah "Detournement de Pouvoir";

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Prancis Jean Rivero dan Jean Waine mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan lain;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa menurut doktrin Hukum Tata Negara, Penyalahgunaan Wewenang mengandung arti perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dilain hal Prof. Sudarto, S.H., dalam buku Hukum dan Hukum Pidana memberikan pernyataan tentang menyalahgunakan kewenangan yang berarti bahwa kewenangan dan sebagainya itu tidak digunakan sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Hal. 147 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



sarana yang ada padanya karena kedudukanya atau jabatan” telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 120 dalam Putusan Nomor 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa:

“yang dimaksud “dengan tujuan” dalam unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah adanya niat, pengetahuan dan kesadaran atas akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan. Dalam hal ini akibatnya adalah membuat untung bagi dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hotasi D.P. Nababan menyatakan Terdakwa tidak memenuhi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dalam hal tidak adanya niat (mens rea) dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya korporasi maupun dirinya sendiri atas tindakan atau perbuatan yang diambil sebagaimana kutipan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut yang menyatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya niat (mens rea) dari Terdakwa yang bertujuan untuk memperkaya TALG dengan pembayaran Security Deposit sejumlah US\$1,000,000 Dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa berdasarkan Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M, Ph.D tentang “Pengabaian Niat Jahat Dalam Pembuktian Perkara Korupsi” menyatakan bahwa:

Hal Penting dalam pemberantasan korupsi yaitu aparat penegak hukum harus menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu perlu dicermati adalah ketika pelaku yang disidik dianggap memperkaya orang lain atau korporasi. Jika keuntungan yang diperoleh dari orang lain atau korporasi merupakan suatu proses yang tidak berkaitan dengan niat jahat pelaku korupsi, hal tersebut tidak seharusnya dikategorikan sebagai memperkaya orang lain atau korporasi. Adalah wajar jika orang lain atau korporasi dalam pengadaan barang atau jasa dengan pemerintah mendapat keuntungan;

Hal. 148 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Bahwa apabila kita melihat uraian sebelumnya dan mengkaitkannya dengan Terdakwa selaku Direktur PT Adiguna Mandiri harus ada niat jahat Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi sementara dalam hal ini apa yang diterima oleh Terdakwa adalah memang haknya sesuai kontrak dan dia telah bekerja secara maksimal dalam situasi waktu yang mendesak, serta berhasil mengerjakan pekerjaan dengan standar lebih tinggi dari kesepakatan dalam Kontrak serta tidak ada niatan dari diri Terdakwa untuk memperkaya orang lain ataupun korporasi dimana apa yang didapatkan oleh PT Adiguna Mandiri keuntungan yang memang menjadi hak korporasi;

Bahwa apabila Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta persidangan yang terungkap, dimana berdasarkan keterangan Cerry M Wilman, Aprimensyah, Rini Amelia Sari, Fadli dan Terdakwa jelas bahwa pekerjaan rehab/retrofit beton kolom, dinding, dan granit motif telah selesai dikerjakan 100% serta berdasarkan pemeriksaan Tim Ahli dari Universitas Bung Hatta, kualitas beton dan tulangan terpasang bahkan lebih tinggi dari standar. Dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa dalam hal ini telah bekerja secara maksimal bahkan memberikan kualitas yang lebih kepada pengguna jasa, serta apa yang diterimanya memang hak yang sepatasnya didapat dari hasil pekerjaannya dan begitu pula orang lain dalam proyek ini serta korporasi yang dalam hal ini PT Adiguna Mandiri. Sehingga unsur "dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi seharusnya tidak terpenuhi oleh dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ataupun Pengadilan Tinggi Banding;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa tidak terpenuhi dalam dakwaan Primair dan lebih tepat di dakwa dengan dakwaan subsidair. Sementara baik dalam dakwaan Primair dan Subsidair terdapat unsur melawan hukum untuk menyatakan Terdakwa memenuhi tindak pidana. Sehingga bagaimana bisa Majelis Hakim menyatakan tidak ada unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan ada unsur melawan hukum dalam Pasal 3. Dengan demikian, terlihat inkonsistensi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa.

Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat DR. Chairul Huda, S.H., M.H., dalam tulisannya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Bersumber Dari Hubungan Hukum Kontrak Dalam



Bentuk Production Sharing Contract (PSC) Dan Cost Recovery” yang menyatakan bahwa :

Melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana. Apabila suatu perbuatan bukan tindak pidana, maka dengan kriteria apapun perbuatan itu tidak akan menjadi suatu tindak pidana. Misalnya, jika majelis hakim dalam suatu putusan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan itu pasti bukan tindak pidana apapun, termasuk bukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi ataupun ketentuan pidana lainnya;

Bahwa lebih lanjut, berdasarkan pendapat Martiman Prodjohamidjojo dalam buku “Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia”, halaman.31 menyatakan bahwa :

Seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

- (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur Obejektif, dan ;
- (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya.jadi ada unsur subjektif;

Bahwa berdasarkan pendapat Simons yang dikutip Sutrisna dalam buku “Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana” menyatakan bahwa:

“mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan”;

Bahwa berdasarkan Pendapat M.Hamdan dalam buku “Tindak Pidana Suap dan Money Politics”, halaman 10 menyatakan bahwa:

Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tindakan melawan hukum ;
- b. Merugikan masyarakat ;



- c. Dilarang oleh aturan pidana ;
- d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana;

Bahwa berdasarkan uraian doktrin di atas dan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam diri Terdakwa, terlihat ketidakcermatan dan ketidaktelitian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum, dimana seharusnya dengan tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 sebagaimana yang dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim, maka Terdakwa juga tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 3. Sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding halaman 107 sampai dengan 108 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara, telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat pertama, namun Pengadilan Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan, maka nilai kontrak berjumlah Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga jutatiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun dalam pelaksanaannya telah terjadi perubahan (pekertaan tambah kurang)/CCO-I sehingga anggaran menjadi Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan keuangan negara Nomor: SR-1696/PW03/5/2014, tertanggal 21 Juli 2014 oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam kegiatan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumatera Barat menyimpulkan bahwa dalam kegiatan tersebut terdapat kerugian negara sejumlah Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) karena dalam pelaksanaannya terdapat pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa sesuai kontrak/CCO-I berupa pekerjaan injeksi epoxy beton, pekerjaan epoxy rigid dinding dan pekerjaan pemasangan keramik motif 60 x 60 centimeter, maka berdasarkan pertimbangan tersebut



unsur dapat merugikan keuangan negara telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa dalam hal ini perlu Majelis Hakim cermati dimana fakta persidangan dalam perkara a quo menyatakan bahwa dokumen hasil audit yang dilakukan oleh BPK dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2016;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Suprpto, M.Si, saksi Emrizal terdapat pengembalian kelebihan pembayaran dari Terdakwa yang terjadi pada bulan Mei 2013. Dimana sebelum dokumen hasil audit yang dilakukan oleh BPK dikeluarkan pengembalian-pengembalian kelebihan pembayaran telah dilakukan oleh Terdakwa. Namun, pengembalian-pengembalian yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dihitung dalam audit yang dilakukan oleh BPK, dimana apabila perhitungan dilakukan atas pengembalian kelebihan pembayaran maka tidak akan ada kerugian negara dalam perkara a quo;

Bahwa dalam hal pengembalian uang sejumlah Rp340.925.462,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah semata-mata bertujuan untuk melepaskan tindak pidana dalam diri Terdakwa melainkan karena pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan keperdataan dimana pengembalian uang sebagai bentuk prestasi yang harus dilakukan dalam hal terjadi kelebihan penerimaan pembayaran;

Bahwa sehubungan dengan uraian diatas, kami meminta Majelis Hakim untuk memperhatikan dengan cermat dan teliti bahwa dalam hal perkara a quo yang mana berawal dari hubungan keperdataan ini yang seharusnya penyelesaian sengketyanya melalui jalur perdata dengan tidak terpenuhinya prestasi tidak bisa dibawa dalam ranah tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi pada huruf a, b, c, d, e dan f tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa dalam pekerjaan pembangunan rehabilitasi asrama pendidikan dan latihan Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah) merupakan tindak pidana korupsi;

Hal. 152 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut umum sebagaimana yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3 dan 4 dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum JF tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karena bersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis; Perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai rekanan atau pelaksana pembangunan rehabilitasi asrama Pendidikan dan latihan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012 sampai berakhirnya kontrak, telah dibayarkan kepada PT. Adiguna Mandiri sebesar Rp2.513.953.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan sejak masa pemeliharaan hingga selesainya masa pemeliharaan tidak ada dilakukan *Final Hand Over* (FHO) dari pihak Kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan gedung asrama Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada Tahun 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 a, Pasal 51 Ayat (2) c, Pasal 89 Ayat (4), Pasal 7 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 point-1, Peraturan Menteri

Hal. 153 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Pekerjaan Umum Nomor 45./PRT/M/2007 sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan ternyata Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur, sebagai perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa Bastian Sinaga selaku Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri bersama-sama dengan Sdr. Emrisal, ST., selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Firman Dalil, M., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Ir. Rasyidin selaku Konsultan Pengawas telah melakukan perbuatan dengan cara menandatangani Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan yang menyatakan pekerjaan konstruksi rehabilitasi Gedung Asrama Badan Diklat Provinsi Sumbar sudah selesai 100% sesuai Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 28 Desember 2012, namun kenyataannya terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan;
 - b. Bahwa kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan yaitu pembuatan lantai tetap/tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, sebaliknya dalam kontrak dilakukan *Contract Change Order* (CCO) tetapi pekerjaan tidak dikerjakan, terdapat pula pekerjaan yang dibayarkan dua kali, dan ada pekerjaan yang belum dikerjakan serta kegiatan lain yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana proyek yang tidak sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelumnya adalah suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan dan harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
 - c. Bahwa dengan adanya permohonan pencairan dana dan permintaan pembayaran 100% (seratus persen) dari Terdakwa selaku rekanan pelaksana kegiatan pekerjaan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran/KPA) dan ternyata dikabulkan padahal kenyataannya hasil pekerjaan rekanan tidak sesuai dengan kontrak atau *Contract Change Order-I* (CCO-I) atau masih terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan seharusnya tidak melakukan atau menandatangani atau menyetujui permohonan pencairan dana dari rekanan tersebut, sehingga niat jahat Terdakwa untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri selaku

Hal. 154 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



kontraktor pelaksana pembangunan yang berakibat merugikan Negara;

- d. Bahwa nilai realisasi pembayaran sebesar Rp2.513.953.000,00 dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dikurangkan dengan nilai yang seharusnya dibayar sebesar Rp2.199.153.140,13 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh koma tiga belas rupiah) sehingga terdapat kelebihan selisih pembayaran Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah) ditambah dengan nilai IMB yang belum disetor atau dibayar sebesar Rp22.648.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah);
- e. Bahwa sampai berakhirnya kontrak, telah dibayarkan dan telah diterima dana oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT.Adiguna Mandiri sebesar Rp2.513.953.000,00 dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari pagu anggaran Pembangunan Gedung Asrama Badan Diklat Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sehingga ditemukan kerugian keuangan Negara oleh BPKP sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah) sebagai selisih kelebihan bayar yang diterima Terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya;
- f. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Emrizar dan Firman serta Ir. Rasyidin yang telah mendatangi dokumen-dokumen laporan kemajuan pekerjaan dan dokumen pencairan dana secara tidak benar adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya dan bertentangan juga dengan peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 51 Ayat (2) huruf c, Pasal 89 ayat (4), Pasal 95 ayat (4),

Hal. 155 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;

- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Provinsi Sumatera Barat ;
- h. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara sebesar Rp340.925.462,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dikurangkan dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah koma delapan puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) yang merupakan kelebihan pengembalian dari Terdakwa tidak menghapuskan dipidanya Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009;
- i. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsur merugikan keuangan negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan dalam putusan Judex Facti, maka semua unsur unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primair telah cukup terpenuhi;
- j. Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur lainnya maka semua unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Primer telah terpenuhi sehingga pemeriksaan dakwaan selanjutnya tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 156 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi masyarakat yang membutuhkan benih unggul;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT Pdg tanggal 6 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PADANG** tersebut ;

Hal. 157 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 8/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 06 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg tanggal 23 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pembayaran uang muka (20 %) kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp500.669.200,00 (lima ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Jaminan Uang Muka dari Askrindo Nomor Jaminan 14.20.12.00235.5.13.01.0 dikeluarkan di Padang tanggal 27 Agustus 2012;
 - b. Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor 083/PT.AM/PEK-RGAD/UM/IX/2012 tanggal 19 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
 - c. Alokasi Penguna Dana Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Diklat yang ditanda

Hal. 158 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



- tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST);
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil, MTP);
 - e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 277/SP.PPK/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - f. Berita Acara Pembayaran Nomor 277/BA-SPP/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M. Sinaga. ST). dan KPA (Ir. Firman Dalil MTP).
 - g. Kuitansi tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX-2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 277/SPP-LS/PRASJALTARKIM/IX/2012 tanggal 20 September 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 303/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi).
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3929/SP2D-LS/2012 tanggal 26 September 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
2. Dokumen Pembayaran Termin I (95 %) kepada Bastian M. Sinaga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp2.388.255.350,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :

- a. Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor LKP : 016/PW-BL-Diklat/KE/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan PPTK (Emrizal. ST);
- b. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 32/BA-PHO/PBL-PJTRP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Panitia Serah Terima Pekerjaan Pertama (Ir. Aprimensyah. MM, Cerry. M. Wilman. ST. MM, Irwandi. ST, Rini Amelia Sari ST, SYAHRUL), Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), Kontraktor Pelaksana (Bastian M. Sinaga, Fadli, Indra Yuneldi), diketahui oleh PPTK (Emrizal ST), Disetujui oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), dan terakhir ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil MTP);
- c. Berita Acara Pembayaran Nomor 855/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- d. Daftar Pengembalian Uang Muka tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos).
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 855/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- f. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK, Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- g. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);

Hal. 160 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendaha Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - j. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 855/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - k. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 850/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/IX-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8119/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
3. Dokumen Pembayaran Termin II/Lunas kepada Bastian M Sinaga ST (Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri) sebesar Rp125.697.650,00 (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Jaminan Pemeliharaan dari PT. Asuransi Umum Videi Nomor Jaminan 06.93.01.1845.12.12 dikeluarkan di Padang tanggal 29 Desember 2012;
 - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 856/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman dalil MTP);
 - c. Berita Acara Pembayaran Nomor 856/BA-SPP/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
 - d. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPTK (Emrizal. ST), Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- e. Surat Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. Adiguna Mandiri (Bastian M Sinaga. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (EMRIZAL. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - g. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - h. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 856/SPP-LS/PRASJALTARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bendahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
 - i. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 851/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. Suprpto. Msi);
 - j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8118/SP2D-LS/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);
4. Dokumen Pembayaran Termin I/Lunas kepada Ir. Rasyidin, M.Eng (Direktur Utama PT. Karya Engineering Konsultan) sebesar Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
- a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pengawasan tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng);
 - b. Berita Acara Pembayaran Nomor 893/BA-SPP/XII-2012 tanggal

Hal. 162 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng) dan KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);

- c. Kuitansi tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) , Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin, M.Eng), KPA (Ir. Firman Dalil. MTP) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Nomor 893/SP.PPK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh KPA (Ir. Firman Dalil. MTP);
- f. Pemberitahuan Pungutan PPn, PPh, Denda Kegiatan dan sebagainya tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas (Ir. Rasyidin. M.Eng) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- g. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- h. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (yonisman, S.Sos);
- i. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 893/SPP-LS/PRASJAL-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh PPTK (Emrizal. ST) dan Bedahara Pengeluaran (Yonisman, S.Sos);
- j. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 897/SPM-LS/SKPD-PJ-TARKIM/XII-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (Ir. SUPRAPTO. Msi);
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 8327/SP2D-LS-2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (Refdiamond, SE, MSI);

Hal. 163 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buku Asli, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Harga Satuan Nomor 32/KONT-FISIK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor 6 Padang tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi, Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp2.503.346.000,00 (dua miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
6. 1 (satu) buku Asli, CCO-I (pertama) surat perjanjian kontrak unit price Nomor 32/Add/PBL-PJTRP/IX-2012 Tanggal 24 September 2012 Atas Surat Perjanjian Kontrak Unit Price Nomor 32/SPK/PBL-PJTRP/VIII-2012 Untuk Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi Antara Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Rehabilitasi / retrofitting asrama diklat provinsi dengan PT. Adiguna Mandiri Jalan Perak Nomor6 Padang Sumatera Barat tentang pekerjaan Rehabilitasi / Retrofitting Asrama Diklat Provinsi, lokasi Kota Padang, nilai pekerjaan Rp2.513.953,000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah), waktu pelaksanaan 127 (seratus dua puluh tujuh) hari kalender;
7. 1 (satu) foto copy buku, buku harian proyek , Nama Proyek Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Retrofit Asrama Diklat, Nilai Kontrak Rp. ..., Waktu Pelaksanaan 127 Hari Kalender, Pelaksanaan PT.Adiguna Mandiri, Lokasi Pekerjaan Padang Besi;
8. 18 (delapan belas) Foto Copy buku, Laporan Mingguan, Pekerjaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun Anggaran 2012 ((Laporan Minggu Ke Satu (1) sampai dengan laporan minggu ke delapan belas (18))), dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri Bastian M. Sinaga ST. Direktur Utama;
9. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-11;
10. 1 (satu) buku Asli, dokumentasi proyek rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi minggu ke-12 sampai dengan minggu ke-17;

Hal. 164 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Foto Copy buku, asbuilt drawing kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi pemberdayaan komunitas perumahan pekerjaan perencanaan rehabilitasi / retrofit asrama diklat provinsi lokasi Komplek Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat, Konsultan Pengawas PT. Karya Engineering, Kontraktor Pelaksana PT. Adiguna Mandiri General Contractor & Supplier Applicator for Chemical Contruction Jalan Perak Nomor 6A Telp. (0751) 812386;
12. 1 (satu) Foto Copy buku, Surat Perintah Kerja Konstruksi Kontrak – Lumpsum Nomor 31/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/VIII-2012 Tanggal 27 Agustus 2012 Antara Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Dengan PT. Karya Engineering Konsultan Jalan Kurao Pagang Nomor 11 Padang Tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Pekerjaan Pengawasan Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp97.174.000,00 (sembilan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
13. 1 (satu) buku Asli, surat perintah kerja konstruksi kontrak – lumpsum Nomor 30/Kontrak-KONST/PBL-PJTRP/V/-2012 Tanggal 22 Mei 2012 antara kuasa pengguna anggaran kegiatan rehabilitasi / retrofit asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida) dengan CV Mitra Sakinah Consultant Jalan Sulawesi C/1 Wisma Indah I Padang. tentang Kegiatan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi (Dana Askrida), Pekerjaan Ded Retrofitting Gedung Asrama Diklat, Lokasi Kota Padang, Nilai Pekerjaan Rp133.570.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender;
14. 1 (satu) buku Asli, Dokumen Perencanaan Pekerjaan Rehabilitasi / Retrofit Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
15. 1 (satu) buku Asli, Gambar Rencana Pekerjaan Perencanaan Retrofitting Gedung Asrama Diklat Provinsi Lokasi Kota Padang Konsultan Perencana CV Mitra Sakinah Consultant;
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rasyidin, NIK 1371100612590002;
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bastian M Sinaga, NIK 1371110401710007;

Hal. 165 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Emrizal, NIK 1371091011580006;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Firman Dalil, NIK 1371043009580001;
20. Surat Asli, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 030-126-2012 tanggal 13 Februari 2012 tentang Perubahan Sebagian Keputusan Gubernur Nomor 030-58-2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Spm, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Irwan Prayitno;
21. Foto Copy yang dilegalisir, Petikan Keputusan Walikota Padang Nomor 077.823.4/SK-BKD/2002 tanggal 21 Pebruari 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pembina Tk. I / Gol. IV/b a.n. Ir. Firman Dalil, MTP;
22. Surat Asli Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 141/SK-PJTRP/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan dan Fisik pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2012, yang ditandatangani oleh Ir. Suprpto. M,Si;
23. Foto Copy yang dilegalisir, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 823.3/1731/BKD-2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Kenaikan Pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d a.n. Emrizal. ST;
24. Surat Keputusan Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 151/KPTS-PJTRP/II-2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kelompok Kerja (Pokja) pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Ir. SUPRAPTO, Msi, tanggal 06 Februari 2012;
25. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan

Hal. 166 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 210/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksaan dan Penerima Hasil Kerja Fisik Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;

26. Surat Keputusan Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor 211/PBL-PJTRP/III-2012 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Produk Konsultan Pada Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Ir. Firman Dalil, MTP, tanggal Maret 2012;
27. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Nomor 185/SK-ADD/BNPB-III/II-2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pekerjaan Tambah/Kurang Contract Change Order (CCO) dan Addendum/Amandemen (ADD) Bidang Gedung Pemerintahan Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012, yang ditanda tangani oleh PPK Daerah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 di Sumatera Barat Ir. Suprpto, Msi, tanggal 13 Februari 2012;
28. 1 (satu) Lembar Asli Surat Nomor 019/SRT/PBL-PJTRP/III-2013 perihal Evaluasi Pekerjaan Terpasang tanggal 31 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP;
29. 13 (tiga belas) lembar Evaluasi Pelaksanaan Item Pekerjaan Terpasang Kegiatan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofit Asrama Diklat Propinsi, Lokasi Kota Padang, Tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar Berita Acara Evaluasi Rincian Pekerjaan Tambah Kurang Tanggal 22 Mei 2013;
31. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI-2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 23 Mei 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
32. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 029/SRT/PBL-PJTRP/XI/2013 perihal Setoran Kelebihan Pembayaran tanggal 06 November 2013 dari Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Firman Dalil, MTP. Kepada Direktur PT. Adiguna Mandiri;
33. Surat Setoran Rp181.153.000,00 (seratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu tiga ribu rupiah), si penyeter PT. Adiguna Mandiri, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 13 November 2013;
34. Surat setoran Rp22.648.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), si penyeter PT. Adiguna Mandiri Bastian, ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 10 Desember 2013;
35. Surat setoran Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), si penyeter PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 30 Mei 2014;
36. Surat setoran Rp29.124.962,00 (seratus delapan juta rupiah), Sipenyeter PT. Adiguna Mandiri, Bastian.ST, yang diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tanggal 08 Agustus 2014;
37. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 13 November 2013 sampai dengan 13 November 2013;
38. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 10 Desember 2013 sampai dengan 10 Desember 2013;
39. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 30 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
40. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Giro Penerimaan Kas Pemda TK I Sumbang, periode 08 Agustus 2014 sampai dengan 08 Agustus 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 168 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ttd.

MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd.

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 169 dari 169 hal. Put. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)